



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2122 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YOS RAUKE, SE., Ak., MM;**
Tempat Lahir : Padang, Sumatera Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 17 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teratai No.16 A, Medan, Suma-
ter Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011;
5. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;
13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (I) atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012;
14. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (II) atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2355/2012/S.944.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2356/2012/S.944.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 70/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Batubara bersama-sama dengan FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., ITMAN HARRY BASUKI, ILHAM MARTUA HARAHAP, SE. dan RAIS KALLA, ALVIANO TANJUNG (yang belum tertangkap), (yang perkaranya dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan April 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh di Kabupaten Batubara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa ia Terdakwa sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009 dan selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Batubara, Terdakwa YOS RAUKE ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 70/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mempunyai tugas :

1. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBD;
 2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 3. Melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 5. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam Rangka Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD;
- Bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah Terdakwa YOS RAUKE dalam mengelola terhadap uang Kas Pemda Kabupaten Batubara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang seharusnya dimasukkan dalam APBD, namun oleh Terdakwa bersama-sama FADIL KURNIAWAN telah dipindah buku dan dimasukkan dalam Deposito On Call (DOC) pada Bank Mega Jababeka dalam bentuk Deposito harian dan kemudian dipindah buku ke Rekening PT. Noble Mandiri Investment dan ke Rekening PT. Pasific Fortune Management yang pada akhirnya Uang Kas Pemda Kabupaten Batubara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa sekitar bulan September 2010 Terdakwa melakukan pertemuan dengan ITMAN HARRY BASUKI dan RACHMAN HAKIM di Mall Teras Kota Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang dan dalam pertemuan tersebut ITMAN HARRY BASUKI menawarkan kepada Terdakwa YOS RAUKE Deposito berjangka dalam bentuk Deposito On Call (DOC) dengan bunga 7% dan kepada Terdakwa diperlihatkan Surat Penawaran Deposito dan adanya penawaran tersebut Terdakwa YOS RAUKE menyatakan akan melakukan penempatan Deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka;
 - Selanjutnya pada tanggal 14 September 2010, Terdakwa YOS RAUKE menelepon ITMAN HARRY BASUKI jika keesokan harinya yaitu tanggal 15 September 2010 akan mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan ITMAN HARRY BASUKI mendapatkan faximile data untuk Pembukaan Rekening Deposito milik Pemerintah Kabupaten Batubara berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Form Aplikasi Pembukaan Rekening dari Bank Mega;
 2. Foto copy Surat Keputusan YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy Surat Keputusan FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan Daerah);
 3. Foto copy KTP YOS RAUKE dan foto copy SIM FADIL KURNIAWAN;
 4. Kartu Contoh Tandatangan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN;
 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 120/PPR/SKDP/IX/10;
Seluruh Dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI;
- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010, Terdakwa YOS RAUKE menyatakan akan mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bank Sumut ke Bank Mega Cabang Jababeka dan setelah dana masuk ke Rekening Penampungan (Suspen) pada Bank Mega, ITMAN HARRY BASUKI memproses pembuatan Deposito On Call (DOC) dan berlanjut sampai dengan transfer yang kelima yaitu dengan cara setelah berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito diteliti dan diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka yang pertama sampai dengan yang kelima dan setelah dana masuk ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12. 019193 pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dan setelah uang dikirim dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik), maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan setelah dana masuk kemudian dibukakan Rekening Deposito On call (DOC), selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Suspen ke Rekening Deposito atas nama Pemda Batubara Rekening Nomor : 011500011000205 dan pada Aplikasi Pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika Jatuh Tempo Dana Deposito pada Rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara dan langsung dipindahkan ke Rekening PT. Noble Mandiri Insvestment dan ke Rekening PT. Pasific Fortune Management, secara berturut-turut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani FADIL KURNIAWAN Nomor : 2582/SP2D/6/DPPKAD/ 2010 tanggal 14 September 2010 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan pengiriman melalui RTGS dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 15 September 2010 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan dikirimnya uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik), maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara selama 5 (lima) hari sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 dengan Nomor Rekening 011500031004130, Advice Deposito Berjangka No.AA. 082724 dengan bunga 5,5% dan pada tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dicairkan pokok sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan bunganya Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah), masuk ke Rekening Giro Pemkab. No. Rek. 01150.0011.00020.5 dan pada tanggal 20 September 2010 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment berdasarkan Bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198. Untuk menutupi/mengelabuhi Deposito tersebut seolah-olah merupakan Deposito 3 (tiga) bulanan, maka Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. dan RAIS KALLA mentransfer bunganya setiap bulan dari Rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. dan saksi RAIS KALLA ke Rekening Kas Daerah No. Rekening : 262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh. Pada sekitar bulan September 2010, Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN berangkat ke Jakarta untuk keperluan dinas, kemudian FADIL KURNIAWAN dan Terdakwa YOS RAUKE menghubungi ITMAN HARI BASUKI menanyakan Bilyet Deposito dan sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Cafe Pissa di Menteng Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. ILHAM MARTUA HARAHAP dan ITMAN HARI BASUKI menyerahkan Advis Deposito Palsu Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor : 79961 kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan uang Cash Back sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan plastik kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Fadil Kurniawan Nomor : 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa BUD yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 15 Oktober 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening penampungan (suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 dengan Nomor Rekening 01150.0031004813, Advice Deposito Berjangka No. AA. 082801 dengan bunga 6% dan pada tanggal 22 Oktober 2010 dicairkan pokok sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan bunganya Rp9.205.479,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batubara dengan No.Rek. 01150.0011.00020.5 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment berdasarkan Bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No. 011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198. Untuk mengelabui/ menutupi dana Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seolah-olah adalah diempatkan sebagai Deposito berjangka selama 6 (enam) bulan, maka ITMAN HARI BASUKI memberikan Advise Deposito palsu yang diperoleh dari ANDHY GUNAWAN Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004912 Nomor : 80178 yang ditandatangani ITMAN HARI BASUKI diserahkan kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN ;

3. Bahwa pada tanggal 9 November 2010 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani FADIL KURNIAWAN Nomor : 3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 November 2010 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Depkosityo, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa BUD yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan Pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 9 November 2010 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan 15 November 2010 dengan Nomor Rekening 011500031006387, Advice Deposito Berjangka No. AA. 088764 dengan bunga 5,5% dan pada tanggal 16 November 2010 dicairkan pokok sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bunganya Rp4.602.740,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batubara dengan No. Rek. 01150.0011.00020.5 dan pada tanggal 16 November 2010 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment berdasarkan Bilyet Giro dan Aplikasi Pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198. Untuk menutupi/mengelabui dana Pemkab. Batubara sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seolah-olah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka selama 6 (enam) bulan, saksi ITMAN HARI BASUKI memberikan Advise Deposito Palsu dengan Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004965 Nomor : 80526 yang ditandatangani ITMAN HARI BASUKI dan diserahkan kepada FADIL KURNIAWAN dan ITMAN HARI BASUKI juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada FADIL KURNIAWAN ;

4. Pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani saksi FADIL KURNIAWAN Nomor : 00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan selanjutnya Kuasa BUD yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 4 Januari 2011 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 6 (enam) hari sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 dengan Nomor Rekening 011500031006210, Advice Deposito Berjangka No. AA. 094107 dengan bunga 5,5% dan pada tanggal 10 Januari 2011 dicairkan pokok sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan bunganya sejumlah Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan masuk ke Rekening Giro Pemkab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dengan No. Rek. 1150.0011.00020.5 dan pada tanggal 10 Januari 2011 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment berdasarkan Bilyet Giro dan Aplikasi Pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No. 011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000210. Untuk menutupi/ mengelabui dana Pemkab. Batubara sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang telah masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seolah-olah adalah sebagai Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, maka saksi ITMAN HARI BASUKI memberikan Advise Deposito Palsu Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor : AA 095467 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI dan diserahkan kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN;

5. Bahwa pada tanggal 8 April 2011 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani FADIL KURNIAWAN Nomor : 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan selanjutnya Kuasa BUD yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 11 April 2011 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 3 (tiga) hari tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 Nomor Rekening 011500031006780, Advice Deposito Berjangka No.AA.094185 dengan bunga 5,5 % dan pada tanggal 14 April 2011 dicairkan pokok sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan bunganya Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) masuk ke Rekening Giro Pemkab Batubara dengan No.Rek. 011500011000205 dan pada tanggal 14 April 2011 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Pacific Fortune Management dilakukan berdasarkan Bilyet Giro dan Aplikasi Pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi CATUR YUGO NUGROHO melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management pada Bank Mega Rekening No. 011500011777777;

- Selanjutnya untuk menutupi/mengelabui dana Pemkab. Batubara sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah ditempatkan seolah-olah sebagai Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi ITMAN HARI BASUKI menggunakan Advise Deposito Palsu yang diperoleh dari ANDHY GUNAWAN dan belum sempat diserahkan kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN karena ITMAN HARI BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA;

- Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batubara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rekening Giro No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan total sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 September 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 2. Pada tanggal 28 September 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 3. Pada tanggal 06 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 4. Pada tanggal 18 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 5. Pada tanggal 22 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030005371964 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

6. Pada tanggal 27 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 09 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Pada tanggal 15 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 18 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 21 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1460005215624 sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 Desember 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 10 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 11 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. Pada tanggal 14 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
15. Pada tanggal 20 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
16. Pada tanggal 01 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
17. Pada tanggal 09 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
18. Pada tanggal 11 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Pada tanggal 14 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
20. Pada tanggal 14 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
21. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

22. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri

Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman

Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Jumlah Rp42.335.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya telah digunakan oleh RACHMAN HAKIM dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Sedangkan terhadap Uang Kas Daerah Kabupaten Batubara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening No.0115000117777777 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi RAIS KALLA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;

2. Pada tanggal 15 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;

3. Pada tanggal 15 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;

4. Pada tanggal 18 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);

5. Pada tanggal 20 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
 6. Pada tanggal 20 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
- Bahwa sejak melakukan penempatan Uang Kas Daerah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, Terdakwa YOS RAUKE telah menerima uang fee/cash back antara lain :
- .1 Tanggal 21 September 2010 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No.8000176037;
 - .2 Tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No. 8000176037;
 - .3 Pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAOKE memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan Cheque dengan Nomor CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dari ABDUR RACHMAN Cq. CV. JUMBO kemudian FADIL KURNIAWAN mencairkan Cheque tersebut di Bank SUMUT Cabang Senen di Jakarta;
 - .4 Tanggal 2 November 2010 Terdakwa YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - .5 Pada tanggal 4 Januari 2011 FADIL KURNIAWAN menerima Cheque dengan Nomor CH 814135 dengan nilai Rp18.196.866,00 (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari CV. Jumbo, kemudian FADIL KURNIAWAN mencairkan Cheque tersebut di Bank Sumut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .6 Tanggal 1 Februari 2011 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No.8000176037;
- .7 Pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa YOS RAUKE, bersama-sama FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap) telah memperkaya diri Terdakwa YOS RAUKE atau orang lain atau koorporasi antara lain :
1. Terdakwa YOS RAUKE lebih kurang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);
 2. FADIL KURNIAWAN lebih kurang sejumlah Rp6.383.730.948,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. lebih kurang Rp35.012.162.000,00 (tiga puluh lima miliar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu Rupiah);
 4. ITMAN HARI BASUKI lebih kurang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 5. RAIS KALLA lebih kurang sejumlah Rp19.269.683.400,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 6. ILHAM MARTUA HARAHAP lebih kurang sejumlah Rp14.065.000.000,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta rupiah);
 7. Marselus Uthan, masuk ke Rekening pada Bank Mandiri No. 1460005215624 lebih kurang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
 8. Bambang Setyawan masuk ke Rekening BCA No.7410415555 sejumlah lebih kurang Rp1.725.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 9. ABDUR RACHMAN lebih kurang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KHADAFI HARAHAP yang masuk ke Rekening BCA No.8205060916 a.n. dr. Khadafi Harahap lebih kurang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
11. MIRZA PUTRA PUTRA yang masuk ke Rekening BCA No. 0844482988 a.n. Mirza Putra Putra lebih kurang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. HENDRA ROZA PUTRA yang masuk ke Rekening BCA No.7050050011 a.n. Hendra Roza Putra lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. SRI EKO PURNOMO yang masuk ke Rekening BCA No.8740173805 a.n. Sri Eko Purnomo lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
14. RUMANTI yang masuk sebagai transfer ke Rek BCA No.7340111561 a.n. Rumanti lebih kurang sejumlah Rp5.527.745.700,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
15. PT. Thali Central Valas :
 - a. Penarikan tunai oleh Fachrul via Cek. AD381749 dan disetorkan ke Rekening BCA No.4970424500 a.n. PT. Thali Central Valas sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Transfer dari Rekening BCA No.5375308778 a.n. PT. Pasific Fortune Management kepada Rek BCA No.4970424500 a.n. PT. Thali Central Valas Rp1.855.600.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
Jumlah Rp3.605.600.000,00 (tiga miliar enam ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas Rp2.508.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan juta Rupiah); Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas lebih kurang Rp1.097.600.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
16. CV. Citra Energi Perkasa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemindahbukuan ke Rekening CV. Citra Energi Perkasa No. 1090010784981 di Bank Mandiri dari Rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005371964 Rp2.685.400.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima ratus empat ratus ribu rupiah);
- b. Pemindahbukuan ke Rekening CV. Citra Energi Perkasa No. 1090010784981 di Bank Mandiri dari Rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005657818 Rp3.774.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat ratus lima ratus ribu Rupiah);
sejumlah lebih kurang Rp6.459.900.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh sembilan ratus sembilan ratus ribu rupiah);
17. PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke Rek Bank DBS Singapura
Rekening No.1069003997 a.n. PT. Falah Delight Food sejumlah lebih kurang Rp716.757.681,00 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
18. GUSTAF MY EYKEN sebagai transfer ke Rek BCA No.8210223003 a.n. Gustaf My Eyken lebih kurang sejumlah Rp365.200.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ratus dua ratus ribu rupiah);
19. OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke Rek BCA No.0350977503 a.n. Oki Hendratmoko sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima ratus rupiah);
20. HERLAMBANG sebagai transfer ke Rek BCA No.0354226584 a.n. Herlambang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
21. Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke Rek BCA No.4361622388 a.n. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh ratus rupiah);
22. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada Rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan Rekening Bank BRI Medan No.334401000757509 sejumlah lebih kurang Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus juta rupiah);
23. ARWANSYAH, SH. yang masuk pada Rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 lebih kurang sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa YOS RAUKE bersama-sama dengan FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG alias ALVIN adalah bertentangan dengan :
 - .1 Pasal 193 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan Investasi Jangka Pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah";
 - .2 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" jo Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD";
 - .3 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara jo Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara jo Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

5. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - 1). Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA;
 - 2). Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD/Kabag Keuangan (BUD);
6. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Deposito Berjangka 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) bulan;
7. Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Bawa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas Beban Anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Akibat perbuatan Terdakwa YOS RAUKE bersama-sama dengan FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG alias ALVIN telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bawa ia Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 70/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKD/Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Batubara bersama-sama dengan FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., ILHAM MARTUA HARAHAP, SE., ITMAN HARI BASUKI, RAIS KALLA, ALVIANO TANJUNG (belum tertangkap), (yang perkaranya dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan April 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh di Kabupaten Batubara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YOS RAUKE sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009 dan selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Batubara, Terdakwa YOS RAUKE ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 70/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009, dan Terdakwa Yos Rauke selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain :

- 7..1 Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - 7..2 Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - 7..3 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - 7..4 Menyimpan uang daerah;
 - 7..5 Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), Terdakwa YOS RAUKE yang mempunyai kewenangan untuk Menyimpan Uang Daerah, Menempatkan Uang Daerah dan Mengelola Uang Daerah, telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu terhadap uang Kas Pemda. Kabupaten Batubara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) seharusnya dimasukkan dalam APBD, namun oleh Terdakwa YOS RAUKE bersama-sama FADIL KURNIAWAN telah dipindahkan bukukan dan dimasukkan/disimpan dalam Deposito On Call (DOC) pada Bank Mega Jababeka dalam bentuk Deposito harian dan kemudian dipindahbukukan ke Rekening PT. Noble Mandiri Investment dan ke Rekening PT. Pasific Fortune Management dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa sekitar bulan September 2010 Terdakwa Yos Rauke melakukan pertemuan dengan ITMAN HARRY BASUKI dan RACHMAN HAKIM di Mall Teras Kota Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, dan dalam pertemuan tersebut ITMAN HARRY BASUKI menawarkan kepada Terdakwa YOS RAUKE Deposito Berjangka dalam bentuk Deposito On Call (DOC) dengan bunga 7% dan kepada Terdakwa diperlihatkan Surat Penawaran Depisito, dan adanya penawaran tersebut Terdakwa YOS RAUKE menyatakan akan melakukan penempatan Deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka;
 - Selanjutnya pada tanggal 14 September 2010, Terdakwa Yos RAUKE menelepon ITMAN HARRY BASUKI kalau besok akan ditransfer dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan ITMAN HARRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI mendapatkan faximile data untuk Pembukaan Rekening Deposito milik Pemerintah Kabupaten Batubara berupa :

1. Form Aplikasi Pembukaan Rekening dari Bank Mega;
2. Foto copy Surat Keputusan YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy Surat Keputusan FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan Daerah);
3. Foto copy KTP YOS RAUKE dan foto copy SIM FADIL KURNIAWAN;
4. Kartu Contoh Tandatangan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN;
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 120/PPR/SKDP/IX/10;

Seluruh Dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI;

- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010, Terdakwa YOS RAUKE menyatakan akan mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bank Sumut ke Bank Mega Cabang Jababeka dan setelah dana masuk ke Rekening Penampungan (Suspen) pada Bank Mega, ITMAN HARRY BASUKI memproses pembuatan Deposito On Call (DOC) dan berlanjut sampai dengan transfer yang kelima yaitu dengan cara setelah berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito diteliti dan diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka yang pertama sampai dengan yang kelima dan setelah dana masuk ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12. 019193 pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang dikirim dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/ Sistem Transfer Dana Elektronik), maka Uang Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan setelah dana masuk kemudian dibukakan Rekening Deposito On Call (DOC), selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Suspen ke Rekening Deposito atas nama Pemda. Batubara Rekening Nomor : 011500011000205 dan pada Aplikasi Pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika Jatuh Tempo Dana Deposito pada Rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab. Batubara dan langsung dipindahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. Noble Mandiri Insvestment dan ke Rekening PT. Pasific Fortune Management, secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani FADIL KURNIAWAN Nomor : 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening penampungan (suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan pengiriman melalui RTGS dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 15 September 2010 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan dikirimnya uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik), maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening penampungan (suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara selama 5 (lima) hari sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 dengan Nomor Rekening 011500031004130,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advice Deposito Berjangka No. AA. 082724 dengan bunga 5,5% dan pada tanggal 20 September 2010 dicairkan pokok sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan bunganya Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), masuk ke Rekening Giro Pemkab. No. Rek. 01150. 0011. 00020.5 dan pada tanggal 20 September 2010 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment berdasarkan Bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198. Untuk menutupi/mengelabuhi Deposito tersebut seolah-olah merupakan Deposito 3 (tiga) bulanan, maka Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. dan RAIS KALLA mentransfer bunganya setiap bulan dari Rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. dan saksi RAIS KALLA ke Rekening Kas Daerah No. Rekening : 262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh. Pada sekitar bulan September 2010, Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN berangkat ke Jakarta untuk keperluan dinas, kemudian FADIL KURNIAWAN dan Terdakwa YOS RAUKE menghubungi ITMAN HARI BASUKI menanyakan Bilyet Deposito dan sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Cafe Pissa di Menteng Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., ILHAM MARTUA HARAHAP dan ITMAN HARI BASUKI menyerahkan Advis Deposito Palsu Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor : 79961 kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan uang Cash Back sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan plastik kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Fadil Kurniawan Nomor : 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening penampungan (suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan Pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 15 Oktober 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening penampungan (suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 dengan Nomor Rekening 01150.0031004813, Advice Deposito Berjangka No.AA.082801 dengan bunga 6% dan pada tanggal 22 Oktober 2010 dicairkan pokok sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan bunganya Rp9.205.479,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batubara dengan No. Rek. 01150.0011.00020.5 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noble Mandiri Investment berdasarkan Bilyet Giro dan Aplikasi Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No. 011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198. Untuk mengelabui/ menutupi dana Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seolah-olah adalah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka selama 6 (enam) bulan, maka ITMAN HARI BASUKI memberikan Advise Deposito Palsu yang diperoleh ANDHY GUNAWAN Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004912 Nomor : 80178 yang ditandatangani ITMAN HARI BASUKI;

3. Bahwa pada tanggal 9 November 2010 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani FADIL KURNIAWAN Nomor : 3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 November 2010 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dilakukan pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT)/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 9 November 2010 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan 15 November 2010 dengan Nomor Rekening 011500031006387, Advice Deposito Berjangka No.AA.088764 dengan bunga 5,5% dan pada tanggal 16 November 2010 dicairkan pokok sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bunganya Rp4.602.740,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batubara dengan No. Rek. 01150.0011.00020.5 dan pada tanggal 16 November 2010 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment berdasarkan Bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/ berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro an. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198. Untuk menutupi/mengelabui dana Pemkab. Batubara sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seolah-olah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka selama 6 (enam) bulan, saksi ITMAN HARI BASUKI memberikan Advise Deposito Palsu dengan Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004965 Nomor : 80526 yang ditandatangani ITMAN HARI BASUKI dan diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL KURNIAWAN dan ITMAN HARI BASUKI juga memberikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada FADIL KURNIAWAN;

4. Pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani saksi FADIL KURNIAWAN Nomor : 00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening Penampungan (Suspen) Nomor : 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, dan kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/ Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan Pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 4 Januari 2011 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Rekening penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 6 (enam) hari sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 dengan Nomor Rekening 011500031006210, Advice Deposito Berjangka No.AA.094107 dengan bunga 5,5% dan pada tanggal 10 Januari 2011 dicairkan pokok sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan bunganya sejumlah Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batubara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 1150.0011.00020.5 dan pada tanggal 10 Januari 2011 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment berdasarkan Bilyet Giro dan Aplikasi Pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi ARIFIN, Amd. melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000210. Untuk menutupi/mengelabui dana Pemkab. Batubara sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang telah masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seolah-olah adalah sebagai Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, maka saksi ITMAN HARI BASUKI memberikan Advise Deposito Palsu Nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor : AA 095467 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI dan diserahkan kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN;

5. Bahwa pada tanggal 8 April 2011 Terdakwa YOS RAUKE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti Deposito dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani FADIL KURNIAWAN No.00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011 yang menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima Puluh ke Rekening penampungan (Suspen) Nomor 01.150.00.12.019193 pada Bank Mega Jababeka untuk keperluan Deposito, kemudian dilakukan konfirmasi oleh saksi HUSEN kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu FADIL KURNIAWAN mengisi Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang dengan tujuan yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Sumut dan selanjutnya dilakukan pengiriman melalui RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT/Sistem Transfer Dana Elektronik) dari Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara di Bank Sumut Capem Lima Puluh melalui Bank Sumut Medan tanggal 11 April 2011 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ke Rekening Penampungan (Suspen) Bank Mega Jababeka Nomor : 01.150.00.12.019193 dan kemudian ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batubara selama 3 (tiga) hari tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 Nomor Rekening 011500031006780, Advice Deposito Berjangka No.AA. 094185 dengan bunga 5,5% dan pada tanggal 14 April 2011 dicairkan pokok sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan bunganya Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batubara dengan No. Rek. 011500011 000205 dan pada tanggal 14 April 2011 dilakukan pemindahan dana dari Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara ke Rekening Giro PT. Pacific Fortune Management dilakukan berdasarkan Bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh ITMAN HARI BASUKI bahwa yang menandatangani Bilyet Giro adalah orang yang bersangkutan/berhak, selanjutnya saksi CATUR YUGO NUGROHO melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) tersebut dari Rekening Giro an. Pemkab. Batubara No. 011500011000205 ke Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management pada Bank Mega Rekening No. 011500011777777. Selanjutnya untuk menutupi/mengelabui dana Pemkab. Batubara sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang masuk ke Rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah ditempatkan seolah-olah sebagai Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, maka saksi ITMAN HARI BASUKI menggunakan Advise Deposito Palsu yang diperoleh dari ANDHY GUNAWAN, dan belum sempat diserahkan kepada Terdakwa YOS RAUKE dan FADIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN karena ITMAN HARI BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA;

- Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batubara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindah bukukan ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rekening Giro No. 011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan total sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 September 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
2. Pada tanggal 28 September 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Pada tanggal 06 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Pada tanggal 18 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Pada tanggal 22 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005371964 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 27 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 7. Pada tanggal 09 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 8. Pada tanggal 15 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri
Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 9. Pada tanggal 18 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 10. Pada tanggal 21 November 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1460005215624 sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 11. Pada tanggal 23 Desember 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 12. Pada tanggal 10 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sebesar Rp 1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 11 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. Pada tanggal 14 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
15. Pada tanggal 20 Januari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
16. Pada tanggal 01 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
17. Pada tanggal 09 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
18. Pada tanggal 11 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Pada tanggal 14 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
20. Pada tanggal 14 Februari 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
21. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ratus rupiah);

22. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri

Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Rachman

Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Jumlah Rp 42.335.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya telah digunakan oleh RACHMAN HAKIM dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batubara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindah bukukan ke Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening No. 011500011777777 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi RAIS KALLA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;

2. Pada tanggal 15 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;

3. Pada tanggal 15 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;

4. Pada tanggal 18 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp10.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,00 (sepuluh miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);

5. Pada tanggal 20 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega KCP. Pasific Place);
 6. Pada tanggal 20 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
- Bahwa sejak melakukan penempatan Uang Kas Daerah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, Terdakwa YOS RAUKE telah menerima uang fee/cash back antara lain :
1. Tanggal 21 September 2010 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No.8000176037;
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No. 8000176037;
 3. Pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAOKE memerintahkan kepada FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan Cheque dengan Nomor CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ABDUR RACHMAN Cq. CV. JUMBO kemudian FADIL KURNIAWAN mencairkan Cheque tersebut di Bank SUMUT Cabang Senen di Jakarta;
 4. Tanggal 2 November 2010 Terdakwa YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 5. Pada tanggal 4 Januari 2011 FADIL KURNIAWAN menerima Cheque dengan Nomor CH 814135 dengan nilai Rp118.196.866,00 (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari CV. Jumbo, kemudian FADIL KURNIAWAN mencairkan Cheque tersebut di Bank Sumut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 1 Februari 2011 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No.8000176037;
7. Pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa YOS RAUKE, bersama-sama FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap) telah memperkaya diri Terdakwa YOS RAUKE atau orang lain atau koorporasi antara lain :
 1. Terdakwa YOS RAUKE lebih kurang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);
 2. FADIL KURNIAWAN lebih kurang sejumlah Rp6.383.730.948,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. lebih kurang Rp35.012.162.000,00 (tiga puluh lima miliar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 4. ITMAN HARI BASUKI lebih kurang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 5. RAIS KALLA lebih kurang sejumlah Rp19.269.683.400,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 6. ILHAM MARTUA HARAHAP lebih kurang sejumlah Rp14.065.000.000,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta rupiah);
 7. Marselus Uthan, masuk ke Rekening pada Bank Mandiri No. 1460005215624 lebih kurang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 8. Bambang Setyawan masuk ke Rekening BCA No.7410415555 sejumlah lebih kurang Rp1.725.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 9. ABDUR RACHMAN lebih kurang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KHADAFI HARAHAP yang masuk ke Rekening BCA No.8205060916 a.n. dr. Khadafi Harahap lebih kurang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
11. MIRZA PUTRA PUTRA yang masuk ke Rekening BCA No.0844482988 a.n. Mirza Putra Putra lebih kurang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. HENDRA ROZA PUTRA yang masuk ke Rekening BCA No. 7050050011 a.n. Hendra Roza Putra lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. SRI EKO PURNOMO yang masuk ke Rekening BCA No.8740173805 a.n. Sri Eko Purnomo lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
14. RUMANTI yang masuk sebagai transfer ke Rek BCA No.7340111561 a.n. Rumanti lebih kurang sejumlah Rp5.527.745.700,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
15. PT. Thali Central Valas :
 - a. Penarikan tunai oleh Fachrul via Cek. AD381749 dan disetorkan ke Rekening BCA No.4970424500 a.n. PT. Thali Central Valas sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Transfer dari Rekening BCA No.5375308778 a.n. PT. Pasific Fortune Management kepada rek BCA No. 4970424500 an. PT. Thali Central Valas Rp1.855.600.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima ratus enam ratus ribu rupiah);
Jumlah Rp3.605.600.000,00 (tiga miliar enam ratus lima juta enam ratus ribu Rupiah);
Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas Rp2.508.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan juta rupiah);
Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas lebih kurang Rp1.097.600.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
16. CV. Citra Energi Perkasa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemindahbukuan ke Rekening CV. Citra Energi Perkasa No. 1090010784981 di Bank Mandiri dari Rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005371964 Rp2.685.400.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Pemindahbukuan ke Rekening CV. Citra Energi Perkasa No. 1090010784981 di Bank Mandiri dari Rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005657818 Rp3.774.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
Jumlah lebih kurang Rp6.459.900.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke Rrek Bank DBS Singapura Rekening No.1069003997 an. PT. Falah Delight Food sejumlah lebih kurang Rp716.757.681,00 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
18. GUSTAF MY EYKEN sebagai transfer ke Rek BCA No.8210223003 a.n. Gustaf My Eyken lebih kurang sejumlah Rp365.200.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
19. OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke Rek BCA No.0350977503 a.n. Oki Hendratmoko sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
20. HERLAMBANG sebagai transfer ke Rek BCA No.0354226584 a.n. Herlambang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
21. Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke rek BCA No.4361622388 a.n. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada Rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan Rekening Bank BRI Medan No.334401000757509 sejumlah lebih kurang Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
23. ARWANSYAH, SH. yang masuk pada Rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 lebih kurang sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa YOS RAUKE menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bertentangan dengan :
 1. Pasal 193 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah";
 2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" jo Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD";
 3. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pejabat yang menandatangi dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 4. Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

5. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

- 1). Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA;

- 2). Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD/Kabag Keuangan (BUD);

6. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Deposito Berjangka 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) bulan;

7. Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Bawa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN :

KEDUA :

PERTAMA :

Bawa ia Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 70/DPPKD/Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Batubara bersama-sama dengan FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN HAKIM, MBA., ILHAM MARTUA HARAHAP, SE., ITMAN HARY BASUKI, RAIS KALLA, ALVIANO TANJUNG (belum tertangkap), (yang perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh di Kabupaten Batubara, dan di Kantor Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar-kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah uang kas Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara ditempatkan pada Bank Mega Jababeka sejak 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 yakni sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagai imbalan atas penempatan dana tersebut Terdakwa telah menerima uang/fee dari RACHMAN HAKIM, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, RAIS KALLA sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No. 8000176037;
2. Tanggal 1 Februari 2011 Terdakwa YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Rekening BCA No.8000176037;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 70/DPPKD/Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Batubara bersama-sama dengan FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. dan ILHAM MARTUA HARAHAP, SE., ITMAN HARY BASUKI, RAIS KALLA, ALVIANO TANJUNG (belum tertangkap), (yang perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh di Kabupaten Batubara, dan di kantor Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa setelah uang kas Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara pada Bank Mega sejak 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 yakni sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan sebagai imbalan atas penempatan dana tersebut Terdakwa YOS RAUKE telah menerima uang/fee dari RACHMAN HAKIM, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, RAIS KALLA sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa YOS RAUKE memerintahkan FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan Cheque dengan Nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ABDUR RACHMAN Cq. CV. JUMBO, kemudian FADIL KURNIAWAN mencairkan Cheque tersebut di Bank SUMUT Cabang Senen di Jakarta;
2. Tanggal 2 November 2010 Terdakwa YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa YOS RAUKE memerintahkan FADIL KURNIAWAN menerima Cheque dengan Nomor CH 814135 dengan nilai sejumlah Rp118.196.866,00 (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari CV. Jumbo, kemudian FADIL KURNIAWAN mencairkan Cheque tersebut di Bank Sumut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Kedua Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Barang bukti sebagaimana No. Urut 1 s/d 5, 7 s/d 24 berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1;
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5;
- b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7;
3. a. Advis Deposito Berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batubara Jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batubara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 1. Nomor : 79961 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00;
 2. Nomor : 80178 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00;
 3. Nomor : 80526 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00;
 4. Nomor : AA 095467 Nomor Rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00;
- b. Foto copy Keputusan Bupati Batubara No.97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara a.n.

Fadil Kurniawan, S.Pd.;

- c. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No. Rekening : 26201.000002-0;
- d. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No. Rekening : 26201.000002-0;
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp49.095.890,00,00;
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp 92.054.795,00,00;
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00,00;
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00,00;
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp71.342.466,00,00;
- j. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- k. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- m. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- n. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964;
5. a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada Rekening Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164;
b. Foto copy 13 lembar Print out Mutasi Harian Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 a.n. Fadil Kurniawan;
7. 1 (satu) unit mobil Honda Freed B 1586 SOB No. Rangka : MHRGB3850AJ103594 Nomor Mesin : L15A74804034 berikut 1 (satu) buah kunci mobil Honda Freed dan STNK;
8. Uang sejumlah Rp203.000.000,00 yang disimpan dalam Rek. a.n. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956;
9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, SH.M.Kn.;
b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011

tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

- c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No. 28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH.M.Hum.;
- d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053. AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH.M.Hum.;
- f. 1 (satu) lembar legalisir Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, SH.;
- g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO,SH.;
- h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803. AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No. 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO,SH.;
- j. 1 (satu) lembar legalisir Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, SH.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Toyota Fortuner No.Pol. B-1954-PJA Tahun Pembuatan 2009 warna hitam metalik a.n. Andhi Gunawan;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-1954-PJA a.n. Andhi Gunawan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. T 0277100;
11. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2OAT No.Pol. B-805-PFM Tahun Pembuatan 2010 warna Coklat metalik a.n. Yunita Intannita Johan;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-805-PFM a.n. Yunita Intannita Johan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.U 0795202;
12. 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire No.Pol. B-494-QW;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 5. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No.6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
 6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No.4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 7. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV No.Pol B-805-PFM;
 8. 1(satu) buah kunci serep mobil Velfire No.Pol B-494-QW;
 9. 1(satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168;
 10. 1 (satu) Slip Setoran BCA Nomor Rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00;
11. 1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00;
- 13.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
- 14.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
- 15.1 (satu) buah Buku Harian (note book) warna merah jambu;
13. - 1 (satu) buah mobil Honda Freed warna putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204 atas nama AGUS MUNANDAR, ST. Jalan Klp Puyuh IIKE/16 RT.1/19 Jakarta Utara;
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place di KCP Pasific Mall Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, pada Giro Perusahaan a.n. PT. Pacific Fortune Management No. Rekening : 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah);
15. 1. 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 4 model MC 603ZA Serial Number 70047T6PA4S, Nomor emei 012535005750659;
 - 2. 1 (satu) buah Kartu Handphone Simpati No. 082112596905;
 - 3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat;
 - 4. 1(satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold;
 - 5. 1(satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat;
 - 6. 1(satu) set alat token Internet Mandiri;
 - 7. 1 (satu) buah Buku Giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350;
9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No.D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No.12-06457;
11. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kamar No.0622 Hotel Indonesia;
12. 1 (satu) lembar Resi Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. Yunita Intannita Johan;
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
15. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000;
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment a.n. Ilham Martua Harahap, SE.
17. 1 (satu) buah pas photo Ilham Martua Harahap, SE. berwarna ukuran 4x6;
18. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-00-11-00019-8 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010;
 - b. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010;
 - d. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
 - e. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
 - f. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010;
 - g. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
19. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-00-11-00021-0 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
- a. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010;
 - b. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;
 - c. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 22 September 2010 s/d 30 September 2010;
20. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-20-11-88888-2 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
- a. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;
 - b. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
21. Foto copy 1 (satu) lembar Cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim;

16. a. 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka MHKV1BA2JAK070542, No. Mesin DG070407;
- b. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka MHKV1BA2JAK070542, No. Mesin DG070407 atas nama Dr. Agus Sutarman Jalan R. Moch Khafi 1 RT.7 RW.6 Jakarta Selatan;
17. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT warna Silver Metalik atas nama Ir. Kemasyan Sobri No. Rangka : MHKV1BA2JBK087155 Nomor Mesin : DG81458 berikut 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia dan STNK;
18. 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2JAK085488, No. Mesin DP29480;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2JAK085488, No. Mesin DP29480 atas nama Alfina Febrianti Jalan Karet Pasar RT.1 RW.3 Setia Budi Jakarta Selatan;
19. 1. 1 (satu) buah mobil Mercedez Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Mercedez Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703 atas nama Zakir, SH. Jalan Kemanggisan Indah V/24 RT. 5 RW.13 Jakarta Barat;
20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam Rekening Nomor : 1030005532888 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam Rekening Nomor : 1030005657818 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;

21. a. Uang pada Rekening Tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah);

b. Uang pada Rekening Deposito a.n. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);

c. Uang pada Rekening Giro a.n. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);

d. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500010777775 dengan nilai uang jumlah Rp10.020.029,00 (sepuluh juta dua puluh ribu dua puluh sembilan rupiah);

e. Uang pada Rekening Dollars a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011502010000015 dengan nilai uang jumlah US\$ 2.372,73,00 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga sen Dollar Amerika);

f. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 010480020054456 dengan nilai uang jumlah Rp881.734,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah);

g. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500020007917 dengan nilai uang jumlah Rp38.212.236,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

h. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 11500030003328 dengan nilai uang jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp256.724.152,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);

- i. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
 - j. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah);
 - k. Uang pada Rekening Dollar a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga Dollar Amerika);
 - l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - m. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - n. Uang pada Rekening Tabungan a.n. Rumanti dengan Nomor : 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp 20.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
5. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 M;
6. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00;
7. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20 M pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembar foto copy Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di Kredit ke Rek. No.01150.0011.00020.5 sebesar Rp20 M tanggal 20 Sept 2010;
9. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20 M;
10. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10 M;
12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 22 Oktober 2010;
16. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10 M;
17. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
18. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M;
19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquery-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
22. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 16 Nov 2010;
23. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M;
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No.Rek. 01.150.00.11.006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;
30. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30 M;
33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30 M;
34. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
37. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 14 April 2011;
38. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 20/09/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar
Rp7.000.000.000,00;

39. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 28/09/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;
40. Aplikasi Pengiriman Uang 06/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;
41. Aplikasi Pengiriman Uang 18/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00;
42. Aplikasi Pengiriman Uang 22/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00;
43. Aplikasi Pengiriman Uang 27/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00;
44. Aplikasi Pengiriman Uang 09/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;
45. Aplikasi Pengiriman Uang 15/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00;

46. Aplikasi Pengiriman Uang 18/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00;
47. Aplikasi Pengiriman Uang 21/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac.1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00;
48. Aplikasi Pengiriman Uang 23/12/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00;
49. Aplikasi Pengiriman Uang 10/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00;
50. Aplikasi Pengiriman Uang 11/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00;
51. Aplikasi Pengiriman Uang 14/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00;
52. Aplikasi Pengiriman Uang 20/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00;
53. Aplikasi Pengiriman Uang 01/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00;

54. Aplikasi Pengiriman Uang 09/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 55. Aplikasi Pengiriman Uang 11/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00;
 56. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00;
 57. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00;
 58. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00;
 59. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00;
23. Foto copy 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa No.211/WNP/PKS/SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT;
24. 1. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI No.AHU-16721.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.02.763.558.0-451.000;
3. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang Valuta Asing;
4. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No.187 tanggal 21 Februari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, SH. tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;
5. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971704;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) kartu nama Ir. Rachman Hakim, SE.MBA.;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 4 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti Setoran Tunai ke Rekening BCA Rumanti dengan No.7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima Uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk Pengembalian Modal dari PT. TSV ke Rachman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti Foto Tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) NotaPembeli-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an Valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00;
 27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Informasi Rekening-Mutasi Rekening PT. TSV No.Rek.497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00;
 28. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) Nota Pembelian Valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI;

B. Barang bukti sebagaimana No.Urut 25 berupa :

25. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No.6019 0025 4380 7830;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card No.5221 8400 2664 1002 atas nama Daud Aswan;
3. 4 (empat) buah Kartu Handphone Simpati dengan Nomor Kartu : 6210138339285142, 621012613225226001, 6210121825414872, 6210111062957288;
4. 1 (satu) buah Kartu Handphone XL No. Kartu : 8962116501101802347;
5. 2 (dua) buah Kartu Handphone Tree Nomor kartu : 89628930000202010804, 89628990005087111509;
6. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air Jakarta to Medan atas nama Kumbaya Rizky dengan No. Flight JT 0308 tanggal 06 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat atas nama Daud/A Nasution dengan No. Fligh GA 187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta;
8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Kijang Innova No.Polisi B-1095- BKT;
9. 1 (satu) buah STNK mobil Kijang Innova dengan No.Polisi B-1095-BKT a.n. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No.24 RT.05 RW.013 Jakarta Barat;
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP;
- C. Barang bukti sebagaimana No. Urut 26, 27, 28 dan 29 berupa :
 26. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Mega PASS No.4214 0815 0001 6971;
 2. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261;
 3. 1 (satu) buah Kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No.6019 0016 1558 6306;
 5. 1 (satu) buah Kartu NPWP No.35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP Jalan Kalibaru Barat No.77 E RT.011 RW. 005 Kalibaru-Cilincing Jakarta Utara;
 6. 1 (satu) lembar bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Danamon No.Rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1;
27. 1. 1 (satu) Mobil bermerk Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam Metalik;
2. 1 (satu) Kunci Mobil Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam Metalik;
3. 2 (dua) Handphone dari Daud antara lain :
 - Nokia Nomor HP : 082174337830 Ilham;
 - Nokia Nomor HP : 082122678644 Ilham;
28. 1. Uang tunai sebesar Rp224.300.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Handphone dari Daud antara lain :

- Nokia Nomor HP : 082122678645 Daud;
- Nokia Nomor HP : 082112054295 Daud;
- Nokia Nomor HP : 082177263988 Daud;

29. a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik, No. Rangka MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No.Pol. B-1095-BKT atas nama LASTRI KARTIKA ROZA P.;

b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ mobil Kijang Innova warna Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No. Pol. B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI;

D. Barang bukti sebagaimana No. Urut 31 s/d 44, 46.a, 46.c berupa :

31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;

b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;

c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;

32. a. 2 (dua) lembar Print-out Uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan;

b. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;

c. 1 (satu) lembar copy Print out Tabungan Tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006;
33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel Pembukaan Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel Pembukaan Rekening Giro U\$ Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel Pembukaan Rekening Tabungan Bisnis Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
10. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
12. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundel Cek untuk Over Booking dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 Nomor Rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen;
35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim;
b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim;
c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8000176037 atas nama YOS RAUKE;
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;
 - g. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;
 - h. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7410415555 atas nama BAMBANG SETYAWAN;
 - i. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0751245369 atas nama SUPARTUN;
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No. Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin No.12 Jakarta Pusat dengan No. Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 08 2724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 M;
6. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00;
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan Deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20 M pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembar asli Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di Kredit ke Rek. No.01150.0011.00020.5 sebesar Rp20 M tanggal 20 Sept 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 M;
10. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 20 September 2010;
11. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10 M;
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Print out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
15. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 22 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek.01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10 M;
18. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemka. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5 M;
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
22. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inquery-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
24. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 16 Nov 2010;
25. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 16 Nov 2010 No.Rek.01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M;
26. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 4 Januari 2011 No.Rek.01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No.Rek. 01.150.00.11.006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;
30. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inquery-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
31. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 10 Januari 2011 No.Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;
33. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inquery-Activity Today No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
34. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No.Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 11 April 2011 No.Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek.01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
38. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inquery-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
39. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
40. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 14 April 2011 No.Rek.01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab.

Batubara tanggal 14 April 2011;

42. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11

April 2011 No. Rek.01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batuba
ra sebesar Rp30.000.000.000,00;

39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No. Rek. 011500011888189 a.n. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar foto copy NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
2. Asli Kartu Contoh Tandatangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No Rek. 01150201188882 a.n. Noble Mandiri Investmen;
3. Asli Kartu Contoh Tandatangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No Rek. 011500011000210 a.n. Noble Mandiri Investmen;
4. Foto copy KTP Rais Kalla;
5. Foto copy KTP Rachman Hakim;
6. Foto copy No. NPWP 02.930.348.4-022.000;
7. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No Rek. 01150201188882;
8. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek 011500011000210;
9. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek 011500011888189;
10. Surat Pernyataan Rais Kalila tanggal 25-06-2010;
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk Rekening No.011500011000198;
12. Formulir Data Nasabah Non Perorangan a.n. Noble Mandiri Investment No. CIF N058728;
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 November 2011;
14. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
15. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899/1.824.51;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-00053.AH.01.01.
Tahun 2010 tentang Pengesahan Sebagai Badan Hukum PT.
Noble Mandiri Investmen;
17. Surat Keterangan Terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment
sebagai wajib pajak;
18. Formulir Data Penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni
2010;
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15 -
07-2010 untuk Rekening 011502011888882;
20. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring,
Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega
Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No. Rek
011502011888882;
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
22. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso
dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp
Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No. Rek
011500011000210;
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal
22-09-2010 untuk Rekening 011500011000210;
24. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;
25. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso
dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp
Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No. Rek
011500011000198;
26. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso
dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp
Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No. Rek
011500011888189;
27. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;
28. Kartu Contoh Tandatangan a.n. PT. Pasific Fortune Mangement
No. Rek khusus Deposito 011500011777777;
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. PT. Pasific
Fortune Managemen No. Rekening 011500011777777;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy KTP a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA.;
31. Foto copy KTP Ilham Martua Harahap;
32. Formulir Data Penerima Kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
33. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP. 0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan RI;
34. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.182/1.824.5/2011 dari Kantor Kelurahan Senayan;
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani Cek/Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
37. Formulir Data Nasabah No. Perorangan a.n. PT. Pasific Fortune Managemen No. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
38. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
39. Foto copy Surat Keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH.M.Kn. atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
40. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.;
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro di Bank Mega Cabang Jababeka a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No. Rek. 01150001077775 tanggal 27 Januari 2011;
42. Kartu Contoh Tandatangan atas nama Ir. Rachman Hakim No.Rek. 011500020007917;
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No.Rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;
44. Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rachman Hakim, MBA. No. CIF R076375 Cabang Jababeka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring Inkaso dan Transfer;
46. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek. Khusus Deposito 011500010777775;
47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 28 Februari 2011 a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No. Rek 011502010000015;
48. Foto copy NPWP No.57.343.608.6.006.000 a.n. Rachman Hakim dan foto copy Rachman Hakim No. KTP 09.5306.03.03573.0624;
49. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 011502010000015;
50. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 011500000816;
51. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 01048020054456;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 No. Rekening 01980020054456;
53. Formulir Akta Nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 Cabang Thamrin;
54. Foto copy KTP a.n. Rumanti;
55. Kartu Contoh Tandatangan An. Rumanti No. Rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 29 Maret 2011 a.n. Rumanti No. Rek. 01150002001413;
57. Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rumanti No. CIF R.097667 Cabang Jababeka;
58. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rais Kalla Account Group 01020085806 tanggal 19 November 2010;
59. Foto copy KTP a.n. Rais Kalla;
60. Kartu Contoh Tandatangan No. Rekening 01012000 22003497 a.n. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Rais Kalla No. Rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;
- 62 Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rais Kalla No. CIF R.090584 Cabang R. KC. Rasuna Said Surat Pernyataan Tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
63. Surat Pernyataan Tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
64. Cek Bank Mega No.MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
65. Cek Bank Mega No.MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ilham Martua Harahap Account Number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011;
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 1150201188882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011 000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011;
71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1150201 0000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011;
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA Account Number 115000201000 7917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1150201 0000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011;
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1048002 0054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Pacific Fortune Management Account Number 115000 11777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011;
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rumanti Account Number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011;
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rais Kalla Account Number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Pemkab. Batubara Account Number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
79. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batubara tanggal 17 September 2010;
80. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batubara tanggal 12 April 2011;
81. Foto copy Logbook Tanda Terima Advis/Bilyet Deposito;
40. 1. Bilyet Giro No. GG252741 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept'10 nominal Rp7.000.000.000,00;
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp7.000.000.000,00;
3. Bilyet Giro No.GG252750 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000,00;
5. Bilyet Giro No.GG708052 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
7. Bilyet Giro No.GG708053 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp3.000.000.000,00;
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp3.000.000.000,00;
9. Bilyet Giro No. GG708054 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
11. Bilyet Giro No. GG708057 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
13. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bilyet Giro No.GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp720.000.000.000,00;
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
17. Bilyet Giro No. GG708058 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp1.530.000.000.000,00;
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp1.530.000.000.000,00;
19. Bilyet Giro No. GG708059 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp80.000.000,00;
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp80.000.000,00;
21. Bilyet Giro No. GG708063 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp690.000.000,00;
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp690.000.000,00;
23. Bilyet Giro No. GG708027 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp1.035.000.000,00;
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp 1.035.000.000,00;
25. Bilyet Giro No. GG708028 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT.

Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0)

tanggal 11 Jan '11 nominal Rp2.000.000.000,00;

27. Bilyet Giro No. GG708029 a.n. PT. Noble Mandiri Investment

(No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal
Rp3.500.000.000,00;

28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT.

Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 14 Jan '11 nominal Rp3.500.000.000,00;

29. Bilyet Giro No. GG708030 a.n. PT. Noble Mandiri Investment

(No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal
Rp3.000.000.000,00;

30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT.

Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 20 Jan '11 nominal Rp 3.000.000.000,00;

31. Bilyet Giro No. GG708031 a.n. PT. Noble Mandiri Investment

(No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal
Rp1.500.000.000,00;

32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT.

Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 1 Feb '11 nominal Rp1.500.000.000,00;

33. Bilyet Giro No. GG708032 a.n. PT. Noble Mandiri Investment

(No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal
Rp2.000.000.000,00;

34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT.

Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 9 Feb '11 nominal Rp2.000.000.000,00;

35. Bilyet Giro No.GG708046 a.n. PT. Noble Mandiri Investment

(No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal
Rp500.000.000,00;

36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT.

Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 11 Feb '11 nominal Rp500.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bilyet Giro No. GG708035 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp1.200.000.000,00;
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp1.200.000.000,00;
39. Bilyet Giro No. GG708034 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp3.900.000.000,00;
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp 3.900.000.000,00;
41. Bilyet Giro No. GG708037 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp700.000.000,00;
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp700.000.000,00;
43. Bilyet Giro No. GG708036 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp1.000.000.000,00;
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp1.000.000.000,00;
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No.GG252976 s/d GG253000 a.n. Pemkab. Batubara (No. Rek 01.150.00.11.00020.5);
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 a.n. Pemkab. Batubara (No. Rek 01.150.00.11.00020.5);
47. Tanda Terima Advis Deposito No.082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
49. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Ilham Martua Harahap, SE. No. Rek 01.150.00.20.01317.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Archipelago Signature Verification System a.n. Ilham Martua Harahap, SE. No. Rek 01.150.00.20.01317.8;
51. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
53. Formulir Data Nasabah a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
54. Slip Penarikan a.n. Rachman Hakim (No. Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2011;
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 15 September 2011;
57. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 20 September 2011;
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2011;
60. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 9 November 2011;
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 16 November 2011;
63. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 4 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Form Pencairan Deposito No.Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011;
 66. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
 67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011;
 68. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
 69. Memo Dinas Pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batubara ke RPC Kantor Pusat;
- 41 . 1. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Pemkab. Batubara;
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara;
 3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
 4. Surat Pernyataan a.n. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
 5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
 6. Formulir Data Penerima Kuasa a.n. Yos Rauke;
 7. Formulir Data Penerima Kuasa a.n. Fadil Kurniawan;
 8. Copy SK Bupati Batubara (Yos Rauke);
 9. Copy SK Bupati Batubara (Fadil Kurniawan);
 10. Copy KTP a.n. Yos Rauke;
 11. Copy KTP a.n. Fadil Kurniawan;
 12. Surat Keterangan Domisili Usaha a.n. Pemkab. Batubara;
 - 13 Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp1,7 Miliar;
 14. Bilyet Giro No.GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp1,7 Miliar;
 15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5,5 Miliar;
 16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5,5 Miliar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15 Miliar;
18. Bilyet Giro No.GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15 Miliar;
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10 Miliar;
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10 Miliar;
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20 Miliar;
22. Bilyet Giro No.GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20 Miliar;
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30 Miliar;
24. Bilyet Giro No.GG 252982 tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30 Miliar;
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5 Miliar;
26. Bilyet Giro No.GG 252978 tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5 Miliar;
42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
4. 1 (satu) lembar Daftar Aktifitas Teller periode 18 November 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis;
5. 1 (satu) lembar Daftar Aktifitas Teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala;
6. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
7. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp450.000.000,00;
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011;
10. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383334 senilai Rp225.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Bank Sumut No.201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
12. Surat Bank Sumut No.010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
13. Surat Bank Sumut No.102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
14. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;
15. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
16. 1(satu) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
17. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 1 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
18. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening 262.02.04.002412-9 a.n. Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
19. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
20. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman;
21. 1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman pada Bank Sumut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batubara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010;
23. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro CV. Jumbo No. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010;
24. 1 (satu) lembar Form Identitas Perusahaan CV. Jumbo untuk Pembukaan Rekening tanggal 23 Februari 2010;
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman untuk Pembukaan Rekening di Bank Sumut;
26. Foto copy Perubahan Anggaran Dasar dan Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo No. 49;
27. Foto copy Akta Notaris Tata Aulina Sinaga, SH. tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No.33;
28. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp460.820.800,000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 23 Sept 2010;
29. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
30. Copy bukti sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 Setoran Giro atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
31. Copy bukti Penarikan Cek dengan Nomor Seri CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Oktober 2010;
32. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 09 November 2010;
33. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp550.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 18 November 2010;
34. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
35. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV Jombo Nomor Reke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ning 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman periode 1

Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;

36. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814136 senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 5 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
37. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 6 Januari 2011 dan foto copy SIM A atas nama Abdur Rachman;
38. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814138 senilai Rp 200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
39. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 1 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
40. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
41. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 2 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
42. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
43. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 8 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
44. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814135 senilai Rp118.196.866,00 tanggal 4 November 2011 dan foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut Rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 November 2010 senilai Rp380.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383334 senilai Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
47. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383336 senilai Rp325.000.000,00 tanggal 18 November 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
48. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814131 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp594.500.000,00 tanggal 4 Januari 2011 dan foto copy KTP a.n. Muhammad Ibrahim;
50. 1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;
44. Uang sebesar Rp16.872.713,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega Bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batubara No. Rek. 011500011000205;
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe a.n. Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4;
- b. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening 261.03.01.000283-1;
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI;
- E. Barang bukti sebagaimana No. Urut 6, 45 dan 46.b, 46.d dan 47 berupa :
6. Uang sejumlah Rp681.999.904,00 pada Rek Tabungan di Bank Mega Kisaran No. Rek. 012380027000847 a.n. YOS RAUKE;
45. 1 (satu) unit Rumah milik Terdakwa YOS RAUKE yang terletak di Jalan Teratai No. 24, Medan, Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. b. Uang sejumlah Rp5.369.929,00 (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Rekening Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu dengan Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4;
- d. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1;
47. Uang sebesar Rp2.052.436,00 (dua juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Sumut Cabang Lima Puluh atas nama Yos Rauke No.Rek. 262.02.04.002873-0; Dirampas untuk Negara yang akan diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa YOS RAUKE;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 06 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primair surat dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Ke-dua Jaksa/Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. dari dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Ke-dua Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti sebagaimana No. Urut 1 s/d 5, 7 s/d 24 berupa :
 1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1;
 2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5;
 - b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7;
 3. a. Advis Deposito Berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batubara Jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batubara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 1. Nomor : 79961 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00 ;
 2. Nomor : 80178 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00;
 3. Nomor : 80526 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00;
 4. Nomor : AA 095467 Nomor Rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00;
 - b. Foto copy Keputusan Bupati Batubara No.97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara a.n. Fadil Kurniawan, S.Pd.;
 - c. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No. Rekening : 26201.000002-0;
 - d. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No. Rekening : 26201.000002-0;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp49.095.890,00;
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp 92.054.795,00;
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00;
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00;
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp71.342.466,00;
- j. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- k. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- l. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- m. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

n. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964;

5. a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada Rekening Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164;

b. Foto copy 13 lembar Print out Mutasi Harian Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 a.n. Fadil Kurniawan;

7. 1 (satu) unit mobil Honda Freed B 1586 SOB No. Rangka : MHRGB3850AJ103594 Nomor Mesin : L15A74804034 berikut 1 (satu) buah kunci mobil Honda Freed dan STNK;

8. Uang sejumlah Rp203.000.000,00 yang disimpan dalam Rek. a.n. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956;

9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, SH.M.Kn.;

b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH. 01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No. 28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH.M.Hum.;

d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

- e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH.M.Hum.;
 - f. 1 (satu) lembar legalisir Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, SH.;
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO,SH.;
 - h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803.
- AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No. 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO,SH.;
 - j. 1 (satu) lembar legalisir Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, SH.;
10. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Toyota Fortuner No.Pol. B-1954-PJA Tahun Pembuatan 2009 warna hitam metalik a.n. An-

dhi Gunawan;

- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-1954-PJA a.n. Andhi Gunawan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. T 0277100;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2OAT No.Pol. B-805-PFM Tahun Pembuatan 2010 warna Coklat metalik a.n. Yunita Intannita Johan;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-805-PFM a.n. Yunita Intannita Johan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.U 0795202;
12. 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire No.Pol. B-494-QW;
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
5. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No.6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No.4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
6. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV No.Pol B-805-PFM;
7. 1(satu) buah kunci serep mobil Velfire No.Pol B-494-QW;
8. 1(satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168;
9. 1 (satu) Slip Setoran BCA Nomor Rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00;
- 11.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00;
- 12.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
- 14.1 (satu) buah Buku Harian (note book) warna merah jambu;
13. - 1 (satu) buah mobil Honda Freed warna putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204 atas nama AGUS MUNANDAR, ST. Jalan Klp Puyuh IIKE/16 RT.1/19 Jakarta Utara;
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place di KCP Pasific Mall Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, pada Giro Perusahaan a.n. PT. Pacific Fortune Management No. Rekening : 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah);
15. 1. 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 4 model MC 603ZA Serial Number 70047T6PA4S, Nomor emei 012535005750659;
2. 1 (satu) buah Kartu Handphone Simpati No. 082112596905;
3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat;
4. 1(satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold;
5. 1(satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat;
6. 1(satu) set alat token Internet Mandiri;
7. 1 (satu) buah Buku Giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875;
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350;
9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No.D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No.12-06457;
11. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kamar No.0622 Hotel Indonesia;
12. 1 (satu) lembar Resi Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. Yunita Intannita Johan;
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
15. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000;
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment a.n. Ilham Martua Harahap, SE.
17. 1 (satu) buah pas photo Ilham Martua Harahap, SE. berwarna ukuran 4x6;
18. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-00-11-00019-8 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - h. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010;
 - i. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober2010;
 - j. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010;
 - k. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
 - l. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010;
- n. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
- 19. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-00-11-00021-0 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
- d. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010;
- e. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;
- f. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 22 September 2010 s/d 30 September 2010;
- 20. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-20-11-88888-2 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
- c. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;
- d. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
- 21. Foto copy 1 (satu) lembar Cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim;
- 16. a. 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka MHKV1BA2JAK070542, No. Mesin DG070407;
- b. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JAK070542, No. Mesin DG070407 atas nama Dr. Agus Sutarman Jalan R. Moch Khafi 1 RT.7 RW.6 Jakarta Selatan;

17. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT warna Silver Metalik atas nama Ir. Kemasyan Sobri No. Rangka : MHKV1BA2JBK087155 Nomor Mesin : DG81458 berikut 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia dan STNK;
18. 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2JAK085488 , No. Mesin DP29480;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2JAK085488, No. Mesin DP29480 atas nama Alfina Febrianti Jalan Karet Pasar RT.1 RW.3 Setia Budi Jakarta Selatan;
19. 1. 1 (satu) buah mobil Mercedez Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Mercedez Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703 atas nama Zakir, SH. Jalan Kemanggisan Indah V/24 RT. 5 RW.13 Jakarta Barat;
20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam Rekening Nomor : 1030005532888 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam Rekening Nomor : 1030005657818 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
21. a. Uang pada Rekening Tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp 31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang pada Rekening Deposito a.n. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);
- c. Uang pada Rekening Giro a.n. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- d. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500010777775 dengan nilai uang jumlah Rp10.020.029,00 (sepuluh juta dua puluh ribu dua puluh sembilan rupiah);
- e. Uang pada Rekening Dollars a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011502010000015 dengan nilai uang jumlah US\$ 2.372,73,00 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga sen Dollar Amerika);
- f. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 010480020054456 dengan nilai uang jumlah Rp881.734,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah);
- g. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500020007917 dengan nilai uang jumlah Rp38.212.236,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- h. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 11500030003328 dengan nilai uang jumlah Rp256.724.152,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- i. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
- j. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011888189 dengan nilai uang jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah);

- k. Uang pada Rekening Dollar a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 01150201188882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga Dollar Amerika);
 - l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - m. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - n. Uang pada Rekening Tabungan a.n. Rumanti dengan Nomor : 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082 724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
5. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 M;
6. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,
00;

7. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20 M pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembar foto Copy Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di Kredit ke Rek. No.01150.0011.00020.5 sebesar Rp20 M tanggal 20 Sept 2010;
9. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 M;
10. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10 M;
12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 22 Oktober 2010;
16. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
18. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M;
19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp 5.000.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
22. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 16 Nov 2010;
23. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M;
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp 15.000.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
27. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 10 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;
30. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
 31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
 32. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30 M;
 33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30 M;
 34. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
 35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
 36. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
 37. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 14 April 2011;
 38. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 20/09/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00;
 39. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 28/09/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Aplikasi Pengiriman Uang 06/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;
41. Aplikasi Pengiriman Uang 18/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00;
42. Aplikasi Pengiriman Uang 22/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00;
43. Aplikasi Pengiriman Uang 27/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00;
44. Aplikasi Pengiriman Uang 09/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;
45. Aplikasi Pengiriman Uang 15/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00;
46. Aplikasi Pengiriman Uang 18/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00;

47. Aplikasi Pengiriman Uang 21/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac.1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00;
48. Aplikasi Pengiriman Uang 23/12/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00;
49. Aplikasi Pengiriman Uang 10/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00;
50. Aplikasi Pengiriman Uang 11/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00;
51. Aplikasi Pengiriman Uang 14/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00;
52. Aplikasi Pengiriman Uang 20/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00;
53. Aplikasi Pengiriman Uang 01/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00;
54. Aplikasi Pengiriman Uang 09/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Aplikasi Pengiriman Uang 11/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00;
56. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00;
57. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00;
58. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00;
59. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00;
23. Foto copy 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa No.211/WNP/PKS/SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT;
24. 1. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI No.AHU-16721.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;
2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.02.763.558.0-451.000;
3. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang Valuta Asing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No.187 tanggal 21 Februari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, SH. tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;
5. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971704;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) kartu nama Ir. Rachman Hakim, SE.MBA.;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 4 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti Setoran Tunai ke Rekening BCA Rumanti dengan No.7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima Uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk Pengembalian Modal dari PT. TSV ke Rachman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti Foto Tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) Nota Pembelian Valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Informasi Rekening-Mutasi Rekening PT. TSV No.Rek.497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00;
28. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) Nota Pembelian Valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI;

B. Barang bukti sebagaimana No.Urut 25 berupa :

25. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No.6019 0025 4380 7830;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card No.5221 8400 2664 1002 atas nama Daud Aswan;
3. 4 (empat) buah Kartu Handphone Simpati dengan Nomor Kartu : 6210138339285142, 621012613225226001, 6210121825414872, 6210111062957288;
4. 1 (satu) buah Kartu Handphone XL No. Kartu : 8962116501101802347;
5. 2 (dua) buah Kartu Handphone Tree Nomor kartu : 89628930000202010804, 89628990005087111509;
6. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air Jakarta to Medan atas nama Kumbaya Rizky dengan No. Flight JT 0308 tanggal 06 Juli 2011;
7. 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat atas nama Daud/A Nasution dengan No. Fligh GA 187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta;
8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Kijang Innova No.Polisi B-1095- BKT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah STNK mobil Kijang Innova dengan No.Polisi B-1095-BKT a.n. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No.24 RT.05 RW.013 Jakarta Barat;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP;

C. Barang bukti sebagaimana No.Urut 26, 27, 28 dan 29 berupa :

26. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Mega PASS No.4214 0815 0001 6971;

2. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261;

3. 1 (satu) buah Kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap;

4. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No.6019 0016 1558 6306;

5. 1 (satu) buah Kartu NPWP No.35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP Jalan Kalibaru Barat No.77 E RT.011 RW. 005 Kalibaru-Cilincing Jakarta Utara;

6. 1 (satu) lembar bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Danamon No.Rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1;

27. 1. 1 (satu) Mobil bermerk Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam Metalik;

2. 1 (satu) Kunci Mobil Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam Metalik;

3. 2 (dua) Handphone dari Daud antara lain :

- Nokia Nomor HP : 082174337830 Ilham;

- Nokia Nomor HP : 082122678644 Ilham;

28. 1. Uang tunai sebesar Rp224.300.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah);

2. Handphone dari Daud antara lain :

- Nokia Nomor H P : 082122678645 Daud;

- Nokia Nomor HP : 082112054295 Daud;

- Nokia Nomor HP : 082177263988 Daud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik, No. Rangka MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No.Pol. B-1095-BKT atas nama LASTRI KARTIKA ROZA P.;
b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ mobil Kijang Innova warna Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No. Pol. B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.;
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI;
- D. Barang bukti sebagaimana No. Urut 31 s/d 44 berupa :
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;
b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;
c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;
32. a. 2 (dua) lembar Print-out Uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan;
b. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;
c. 1 (satu) lembar copy Print out Tabungan Tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
e. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pe-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;

- g. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006;
33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel Pembukaan Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel Pembukaan Rekening Giro US\$ Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel Pembukaan Rekening Tabungan Bisnis Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah);
8. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
9. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
10. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus Rupiah);
12. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus Rupiah);
13. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
14. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh ratus Rupiah);
15. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh ratus Rupiah);
16. 1 (satu) bundel Cek untuk Over Booking dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ratus Rupiah);
34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 Nomor Rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen;
35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim;
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim;
- c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT;
- d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
- e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8000176037 atas nama YOS RAUKE;
- f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;
 - h. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7410415555 atas nama BAMBANG SETYAWAN;
 - i. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0751245369 atas nama SUPARTUN;
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No. Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu Rupiah);
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin No.12 Jakarta Pusat dengan No. Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah);
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp 20.000.000.000,-;
4. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
5. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20 M;
6. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 12.054.794,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan Deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp 20 M pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembar asli Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di Kredit ke Rek. No.01150.0011.00020.5 sebesar Rp 20 M tanggal 20 Sept 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20 M;
10. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 20 September 2010;
11. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n.Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10 M;
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Print out Deposit Incuiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
15. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 22 Oktober 2010;
17. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek.01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10 M;
18. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemka. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M;
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
22. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
24. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 16 Nov 2010;
25. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 16 Nov 2010 No.Rek.01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M;
26. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 4 Januari 2011 No.Rek.01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No.Rek. 01.150.00.11.006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
30. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 10 Januari 2011 No.Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
33. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
34. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No.Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 11 April 2011 No.Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek.01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
38. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
39. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
40. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 14 April 2011 No.Rek.01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
41. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 14 April 2011;
42. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek.01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No. Rek. 011500011888189 a.n. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar foto copy NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
2. Asli Kartu Contoh Tandatangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No Rek. 011502011888882 a.n. Noble Mandiri Investmen;
3. Asli Kartu Contoh Tandatangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No Rek. 011500011000210 a.n. Noble Mandiri Investmen;
4. Foto copy KTP Rais Kalla;
5. Foto copy KTP Rachman Hakim;
6. Foto copy No. NPWP 02.930.348.4-022.000;
7. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No Rek. 01150201188882;
8. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek 011500011000210;
9. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek 011500011888189;
10. Surat Pernyataan Rais Kalila tanggal 25-06-2010;
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk Rekening No.011500011000198;
12. Formulir Data Nasabah Non Perorangan a.n. Noble Mandiri Investment No. CIF N058728;
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 November 2011;
14. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
15. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899 /1.824.51;
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tentang Pengesahan Sebagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen;
17. Surat Keterangan Terdaftar PT. Noble Mandiri lvestment sebagai Wajib Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Formulir Data Penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010;
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk Rekening 011502011888882;
20. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No. Rek 011502011888882;
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
22. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No. Rek 011500011000210;
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk Rekening 011500011000210;
24. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;
25. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No. Rek 011500011000198;
26. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No. Rek 011500011888189;
27. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;
28. Kartu Contoh Tandatangan a.n. PT. Pasific Fortune Management No. Rek khusus Deposito 011500011777777;
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. PT. Pasific Fortune Management No. Rekening 011500011777777;
30. Foto copy KTP a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA.;
31. Foto copy KTP Ilham Martua Harahap;
32. Formulir Data Penerima Kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP. 0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan RI;
34. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.182/1.824.5/2011 dari Kantor Kelurahan Senayan;
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani Cek/Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
37. Formulir Data Nasabah No. Perorangan a.n. PT. Pasific Fortune Managemen No. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
38. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
39. Foto copy Surat Keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH.M.Kn. atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
40. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.;
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro di Bank Mega Cabang Jababeka a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No. Rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011;
42. Kartu Contoh Tandatangan atas nama Ir. Rachman Hakim No.Rek. 011500020007917;
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No.Rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;
44. Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rachman Hakim, MBA. No. CIF R076375 Cabang Jababeka;
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring Inkaso dan Transfer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek. Khusus Deposito 011500010777775;
47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 28 Februari 2011 a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No. Rek 011502010000015;
48. Foto copy NPWP No.57.343.608.6.006.000 a.n. Rachman Hakim dan foto copy Rachman Hakim No. KTP 09.5306.03.03573.0624;
49. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 011502010000015;
50. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 011500000816;
51. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 01048020054456;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 No. Rekening 01980020054456;
53. Formulir Akta Nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 Cabang Thamrin;
54. Foto copy KTP a.n. Rumanti;
55. Kartu Contoh Tandatangan An. Rumanti No. Rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 29 Maret 2011 a.n. Rumanti No. Rek. 01150002001413;
57. Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rumanti No. CIF R.097667 Cabang Jababeka;
58. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rais Kalla Account Group 01020085806 tanggal 19 November 2010;
59. Foto copy KTP An. Rais Kalla;
60. Kartu Contoh Tandatangan No. Rekening 01012000 22003497 a.n. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;
61. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Rais Kalla No. Rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rais Kalla No. CIF R.090584 Cabang R. KC. Rasuna Said Surat Pernyataan Tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
63. Surat Pernyataan Tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
64. Cek Bank Mega No.MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
65. Cek Bank Mega No.MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ilham Martua Harahap Account Number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011;
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 1150201188882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011 000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011;
71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1150201 0000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011;
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA Account Number 115000201000 7917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1150201 0000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011;
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1048002 0054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Pacific Fortune Management Account Number 115000 11777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011;
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rumanti Account Number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011;
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rais Kalla Account Number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Pemkab. Batubara Account Number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
79. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batubara tanggal 17 September 2010;
80. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batubara tanggal 12 April 2011;
81. Foto copy Logbook Tanda Terima Advis/Bilyet Deposito;
40. 1. Bilyet Giro No.GG252741 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp7.000.000.000,00;
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp7.000.000.000,00;
3. Bilyet Giro No.GG252750 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000,00;
5. Bilyet Giro No.GG708052 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
7. Bilyet Giro No.GG708053 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp3.000.000.000,00;
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp3.000.000.000,00;
9. Bilyet Giro No. GG708054 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
11. Bilyet Giro No. GG708057 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt'10 nominal Rp1.500.000.000,00;
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
13. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bilyet Giro No.GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp720.000.000.000,00;
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
17. Bilyet Giro No. GG708058 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp1.530.000.000.000,00;
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp1.530.000.000.000,00;
19. Bilyet Giro No. GG708059 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp80.000.000,00;
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp80.000.000,00;
21. Bilyet Giro No. GG708063 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp690.000.000,00;
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp690.000.000,00;
23. Bilyet Giro No. GG708027 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp1.035.000.000,00;
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp 1.035.000.000,00;
25. Bilyet Giro No. GG708028 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp2.000.000.000,00;
27. Bilyet Giro No. GG708029 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp3.500.000.000,00;
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp3.500.000.000,00;
29. Bilyet Giro No. GG708030 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp3.000.000.000,00;
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp 3.000.000.000,00;
31. Bilyet Giro No. GG708031 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp1.500.000.000,00;
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp1.500.000.000,00;
33. Bilyet Giro No. GG708032 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp2.000.000.000,00;
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp2.000.000.000,00;
35. Bilyet Giro No. GG708046 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp500.000.000,00;
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp500.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bilyet Giro No. GG708035 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp1.200.000.000,00;
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp1.200.000.000,00;
39. Bilyet Giro No. GG708034 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp3.900.000.000,00;
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp 3.900.000.000,00;
41. Bilyet Giro No. GG708037 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp700.000.000,00;
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp700.000.000,00;
43. Bilyet Giro No. GG708036 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp1.000.000.000,00;
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp1.000.000.000,00;
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 s/d GG253000 a.n. Pemkab. Batubara (No. Rek 01.150.00.11.00020.5);
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 a.n. Pemkab. Batubara (No. Rek 01.150.00.11.00020.5);
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
49. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Ilham Martua Harahap, SE. No. Rek 01.150.00.20.01317.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Archipelago Signature Verification System a.n. Ilham Martua Harahap, SE. No. Rek 01.150.00.20.01317.8;
51. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
53. Formulir Data Nasabah a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
54. Slip Penarikan a.n. Rachman Hakim (No. Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2011;
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 15 September 2011;
57. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 20 September 2011;
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2011;
60. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 9 Nov 2011;
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 16 Nov 2011;
63. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 4 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Form Pencairan Deposito No.Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011;
 66. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
 67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011;
 68. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
 69. Memo Dinas Pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batubara ke RPC Kantor Pusat;
- 41 . 1. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Pemkab. Batubara;
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara;
 3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
 4. Surat Pernyataan a.n. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
 5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
 6. Formulir Data Penerima Kuasa a.n. Yos Rauke;
 7. Formulir Data Penerima Kuasa a.n. Fadil Kurniawan;
 8. Copy SK Bupati Batubara (Yos Rauke);
 9. Copy SK Bupati Batubara (Fadil Kurniawan);
 10. Copy KTP a.n. Yos Rauke;
 11. Copy KTP a.n. Fadil Kurniawan;
 12. Surat Keterangan Domisili Usaha a.n. Pemkab. Batubara;
 - 13 Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Miliar;
 14. Bilyet Giro No.GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Miliar;
 15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Miliar;
 16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5,5 Miliar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Miliar;
18. Bilyet Giro No.GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15 Miliar;
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Miliar;
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10 Miliar;
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Miliar;
22. Bilyet Giro No.GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20 Miliar;
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30 Miliar;
24. Bilyet Giro No.GG 252982 tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30 Miliar;
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Miliar;
26. Bilyet Giro No.GG 252978 tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Miliar;
42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011;

43. 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
4. 1 (satu) lembar Daftar Aktifitas Teller periode 18 November 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis;
5. 1 (satu) lembar Daftar Aktifitas Teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala;
6. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
7. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp 450.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011;
10. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383334 senilai Rp 225.000.000,00;
11. Surat Bank Sumut No.201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
12. Surat Bank Sumut No.010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
13. Surat Bank Sumut No.102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
14. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;
15. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
16. 1(satu) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
17. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 1 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
18. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening 262.02.04.002412-9 a.n. Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
19. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
20. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman pada Bank Sumut;
22. Surat Keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batubara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010;
23. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro CV. Jumbo No. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010;
24. 1 (satu) lembar Form Identitas Perusahaan CV. Jumbo untuk Pembukaan Rekening tanggal 23 Februari 2010;
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman untuk Pembukaan Rekening di Bank Sumut;
26. Foto copy Perubahan Anggaran Dasar dan Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo No.49;
27. Foto copy Akta Notaris Tata Aulina Sinaga, SH. tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No.33;
28. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp460.820.800,000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 23 Sept 2010;
29. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
30. Copy bukti sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 Setoran Giro atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
31. Copy bukti Penarikan Cek dengan Nomor Seri CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Oktober 2010;
32. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 09 November 2010;
33. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp550.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 18 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
35. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;
36. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814136 senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 5 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
37. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 6 Januari 2011 dan foto copy SIM A atas nama Abdur Rachman;
38. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814138 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
39. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 1 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
40. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
41. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 2 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
42. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
43. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 8 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
44. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814135 senilai Rp118.196.866,00 tanggal 4 November 2011 dan foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut Rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 November 2010 senilai Rp380.000.000,00 ;
46. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383334 senilai Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
47. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383336 senilai Rp325.000.000,- tanggal 18 November 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
48. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814131 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp594.500.000,00 tanggal 4 Januari 2011 dan foto copy KTP a.n. Muhammad Ibrahim;
50. 1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;
44. Uang sebesar Rp16.872.713,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega Bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batubara No. Rek. 011500011000205;
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI;
- E. Barang bukti sebagaimana No. Urut 6, 45 dan 46.a, 46.b, 46.c 46.d dan 47 berupa :
6. Uang sejumlah Rp681.999.904,00 pada Rek Tabungan di Bank Mega Kisaran No. Rek. 012380027000847 a.n. YOS RAUKE;
 45. 1 (satu) unit Rumah milik Terdakwa YOS RAUKE yang terletak di Jalan Teratai No. 24, Medan, Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. a. Rekening Koran Tabungan Martabe a.n. YOS RAUKE di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4;
- b. Copy Bilyet Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1;
- c. Uang sejumlah Rp5.369.929,00 (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Rekening Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu dengan Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4;
- d. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1;
47. Uang sebesar Rp2.052.436,00 (dua juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Sumut Cabang Lima Puluh atas nama Yos Rauke No.Rek. 262.02.04.002873-0;
- Dikembalikan kepada Terdakwa YOS RAUKE ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.27/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primair surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. dari dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Kedua Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa YOS RAUKE, SE.Ak.MM. tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti sebagaimana No. Urut 1 s/d 5, 7 s/d 24 berupa :
 1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1;
 2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5;
 - b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7;
 3. a. Advis Deposito Berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batubara Jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batubara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 1. Nomor : 79961 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00 ;
 2. Nomor : 80178 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00;
 3. Nomor : 80526 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor : AA 095467 Nomor Rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00;
- b. Foto copy Keputusan Bupati Batubara No.97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara a.n. Fadil Kurniawan, S.Pd.;
- c. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No. Rekening : 26201.000002-0;
- d. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No. Rekening : 26201.000002-0;
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp49.095.890,00,00;
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp 92.054.795,00,00;
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00,00;
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00,00;
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp71.342.466,00,00;
- j. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- k. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jababeka dengan Nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

- I. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- m. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- n. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batubara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964;
5. a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada Rekening Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164;
- b. Foto copy 13 lembar Print out Mutasi Harian Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 a.n. Fadil Kurniawan;
7. 1 (satu) unit mobil Honda Freed B 1586 SOB No. Rangka : MHRGB3850AJ103594 Nomor Mesin : L15A74804034 berikut 1 (satu) buah kunci mobil Honda Freed dan STNK;
8. Uang sejumlah Rp 203.000.000,00 yang disimpan dalam Rek. a.n. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956;
9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, SH.M.Kn.;
- b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No. 28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH.M.Hum.;
 - d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053. AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH.M.Hum.;
 - f. 1 (satu) lembar legalisir Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, SH.;
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO,SH.;
 - h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803. AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No. 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO,SH.;
 - j. 1 (satu) lembar legalisir Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, SH.;

10. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Toyota Fortuner No.Pol. B-1954-PJA Tahun Pembuatan 2009 warna hitam metalik a.n. Andhi Gunawan;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-1954-PJA a.n. Andhi Gunawan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. T 0277100;
11. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2OAT No.Pol. B-805-PFM Tahun Pembuatan 2010 warna Coklat metalik a.n. Yunita Intannita Johan;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-805-PFM a.n. Yunita Intannita Johan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.U 0795202;
12. 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire No.Pol. B-494-QW;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 5. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No.6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN ;
 6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No.4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 7. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV No.Pol B-805-PFM;
 8. 1(satu) buah kunci serep mobil Velfire No.Pol B-494-QW;
 9. 1(satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168;
 10. 1 (satu) Slip Setoran BCA Nomor Rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00;
 - 12.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00;
 - 13.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 14.1 (satu) Slip Penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 15.1 (satu) buah Buku Harian (note book) warna merah jambu;
13. - 1 (satu) buah mobil Honda Freed warna putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204 atas nama AGUS MUNANDAR, ST. Jalan Klp Puyuh IIKE/16 RT.1/19 Jakarta Utara;
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place di KCP Pasific Mall Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, pada Giro Perusahaan a.n. PT. Pacific Fortune Management No. Rekening : 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah);
 15. 1. 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 4 model MC 603ZA Serial Number 70047T6PA4S, Nomor emei 012535005750659;
 2. 1 (satu) buah Kartu Handphone Simpati No. 082112596905;
 3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat;
 4. 1(satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold;
 5. 1(satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat;
 6. 1(satu) set alat token Internet Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Buku Giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875;
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350;
9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No.D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No.12-06457;
11. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kamar No.0622 Hotel Indonesia;
12. 1 (satu) lembar Resi Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. Yunita Intannita Johan;
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
15. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000;
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment a.n. Ilham Martua Harahap, SE.
17. 1 (satu) buah pas photo Ilham Martua Harahap, SE. berwarna ukuran 4x6;
18. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-00-11-00019-8 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Oktober

2010 s/d 31 Oktober 2010;

c. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010;

d. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;

e. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;

f. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010;

g. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;

19. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-00-11-00021-0 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :

a. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010;

b. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;

c. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 22 September 2010 s/d 30 September 2010;

20. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-20-11-88888-2 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :

a. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening periode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
21. Foto copy 1 (satu) lembar Cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim;
16. a. 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka MHKV1BA2JAK070542, No. Mesin DG070407;
- b. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka MHKV1BA2JAK070542, No. Mesin DG070407 atas nama Dr. Agus Sutarman Jalan R. Moch Khafi 1 RT.7 RW.6 Jakarta Selatan;
17. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT warna Silver Metalik atas nama Ir. Kemasyan Sobri No. Rangka : MHKV1BA2JBK087155 Nomor Mesin : DG81458 berikut 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia dan STNK;
18. 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2JAK085488, No. Mesin DP29480;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2JAK085488, No. Mesin DP29480 atas nama Alfina Febrianti Jalan Karet Pasar RT.1 RW.3 Setia Budi Jakarta Selatan;
19. 1. 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Mercedes Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703 atas nama Zakir, SH. Jalan Kemanggisan Indah V/24 RT. 5 RW.13 Jakarta Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam Rekening Nomor : 1030005532888 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
- b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam Rekening Nomor : 1030005657818 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
21. a. Uang pada Rekening Tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp 31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah);
- b. Uang pada Rekening Deposito a.n. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);
- c. Uang pada Rekening Giro a.n. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- d. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500010777775 dengan nilai uang jumlah Rp10.020.029,00 (sepuluh juta dua puluh ribu dua puluh sembilan rupiah);
- e. Uang pada Rekening Dollars a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011502010000015 dengan nilai uang jumlah US\$ 2.372,73,00 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga sen Dollar Amerika);
- f. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 010480020054456 dengan nilai uang jumlah Rp881.734,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- g. Uang pada Rekening Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500020007917 dengan nilai uang jumlah Rp38.212.236,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. dengan Nomor : 11500030003328 dengan nilai uang jumlah Rp256.724.152,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- i. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
- j. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah);
- k. Uang pada Rekening Dollar a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga Dollar Amerika);
- l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana a.n. Ilham Martua

Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

- m. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - n. Uang pada Rekening Tabungan a.n. Rumanti dengan Nomor : 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
5. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 M;
6. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00;
7. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20 M pada Bank Mega Jababeka;

8. 1 (satu) lembar foto Copy Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di Kredit ke Rek. No.01150.0011.00020.5 sebesar Rp20 M tanggal 20 Sept 2010;
9. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20 M;
10. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10 M;
12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 22 Oktober 2010;
16. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10 M;
17. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
18. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5 M;
19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
22. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 16 Nov 2010;
23. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5 M;
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;
27. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;
30. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30 M;
33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30 M;
34. 1 (satu) lembar foto copy Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 14 April 2011;
38. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 20/09/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00;
39. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 28/09/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;
40. Aplikasi Pengiriman Uang 06/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;
41. Aplikasi Pengiriman Uang 18/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00;
42. Aplikasi Pengiriman Uang 22/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00;
43. Aplikasi Pengiriman Uang 27/10/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00;
44. Aplikasi Pengiriman Uang 09/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00;

45. Aplikasi Pengiriman Uang 15/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No.GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00;
46. Aplikasi Pengiriman Uang 18/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No.GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00;
47. Aplikasi Pengiriman Uang 21/11/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No.GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac.1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00;
48. Aplikasi Pengiriman Uang 23/12/2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan Bilyet Giro No.GG 708063 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00;
49. Aplikasi Pengiriman Uang 10/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708027 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00;
50. Aplikasi Pengiriman Uang 11/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00;
51. Aplikasi Pengiriman Uang 14/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Aplikasi Pengiriman Uang 20/01/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00;
53. Aplikasi Pengiriman Uang 01/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00;
54. Aplikasi Pengiriman Uang 09/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.54 25019900 sebesar Rp2.000.000.000,00;
55. Aplikasi Pengiriman Uang 11/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00;
56. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00;
57. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00;
58. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00;
59. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa No.211/WNP/PKS/SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT;
24. 1. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI No.AHU-16721.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;
2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.02.763.558.0-451.000;
3. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang Valuta Asing;
4. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No.187 tanggal 21 Februari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, SH. tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;
5. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971704;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) kartu nama Ir. Rachman Hakim, SE.MBA.;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 4 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No.Rek.4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti Setoran Tunai ke Rekening BCA Rumanti dengan No.7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 3 (tiga) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima Uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk Pengembalian Modal dari PT. TSV ke Rachman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti Foto Tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) Nota Pembelian Valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Informasi Rekening-Mutasi Rekening PT. TSV No.Rek.497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00;
28. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) Nota Pembelian Valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan per-

kara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI;

- B. Barang bukti sebagaimana No.Urut 25 berupa :
25. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No.6019 0025 4380 7830;
 2. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card No.5221 8400 2664 1002 atas nama Daud Aswan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah Kartu Handphone Simpati dengan Nomor Kartu : 6210138339285142, 621012613225226001, 6210121825414872, 6210111062957288;
4. 1 (satu) buah Kartu Handphone XL No. Kartu : 8962116501101802347;
5. 2 (dua) buah Kartu Handphone Tree Nomor kartu : 89628930000202010804, 89628990005087111509;
6. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air Jakarta to Medan atas nama Kumbaya Rizky dengan No. Flight JT 0308 tanggal 06 Juli 2011;
7. 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat atas nama Daud/A Nasution dengan No. Fligh GA 187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta;
8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Kijang Innova No.Polisi B-1095- BKT;

9. 1 (satu) buah STNK mobil Kijang Innova dengan No.Polisi B-1095-BKT a.n. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No.24 RT.05 RW.013 Jakarta Barat;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP;

C. Barang bukti sebagaimana No. Urut 26, 27, 28 dan 29 berupa :

26. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Mega PASS No.4214 0815 0001 6971;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No.6019 0016 1558 6306;

5. 1 (satu) buah Kartu NPWP No.35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP Jalan Kalibaru Barat No.77E

RT.011 RW. 005 Kalibaru-Cilincing Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Danamon No.Rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1;
 27. 1. 1 (satu) Mobil bermerk Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam Metalik;
2. 1 (satu) Kunci Mobil Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam Metalik;
3. 2 (dua) Handphone dari Daud antara lain :
 - Nokia Nomor HP : 082174337830 Ilham;
 - Nokia Nomor HP : 082122678644 Ilham;
 28. 1. Uang tunai sebesar Rp224.300.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
2. Handphone dari Daud antara lain :
 - Nokia Nomor H P : 082122678645 Daud;
 - Nokia Nomor HP : 082112054295 Daud;
 - Nokia Nomor HP : 082177263988 Daud;
 29. a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik, No. Rangka MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No.Pol. B-1095-BKT atas nama LASTRI KARTIKA ROZA P.;
b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ mobil Kijang Innova warna Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No. Pol. B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.;
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI;
- D. Barang bukti sebagaimana No. Urut 31 s/d 44, 46.a, 46.c berupa :
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;
b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN. Jakarta Selatan, Rekening

Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA

KCU BSD No. Rek. 4970424500 a.n. PT. Thaly Sentral Valas;

32. a. 2 (dua) lembar Print-out Uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan;
- b. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;
- c. 1 (satu) lembar copy Print out Tabungan Tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Batubara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006;
33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Pembukaan Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel Pembukaan Rekening Giro U\$ Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel Pembukaan Rekening Tabungan Bisnis Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
8. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah);
13. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh ratus rupiah);

15. 1 (satu) lembar Credit Advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh rupiah);
16. 1 (satu) bundel Cek untuk Over Booking dan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkasos tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 Nomor Rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen;
35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim;
b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim;
c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 53753 08778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT;
d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8000176037 atas nama YOS RAUKE;
f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;
g. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;
h. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7410415555 atas nama BAMBANG SETYAWAN;
i. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0751245369 atas nama SUPARTUN;
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No. Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin No.12 Jakarta Pusat dengan No. Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp20.000.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
5. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 M;
6. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00;
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan Deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp 20 M pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembar asli Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di Kredit ke Rek. No.01150.0011.00020.5 sebesar Rp 20 M tanggal 20 Sept 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20 M;
10. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 20 September 2010;
11. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Print out Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
15. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 22 Oktober 2010;
17. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek.01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10 M;
18. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp10.000.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemka. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5 M;
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
22. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
24. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 16 Nov 2010;
25. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 16 Nov 2010 No.Rek.01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp5.000.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 4 Januari 2011 No.Rek.01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15 M;
29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No.Rek. 01.150.00.11.006210 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
30. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
31. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 10 Januari 2011 No.Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15 M;
33. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inculry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
34. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 4 Januari 2011 No.Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp15.000.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 11 April 2011 No.Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek.01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
38. 1 (satu) lembar Print-out Deposit Inquiry-Activity Today No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
39. 1 (satu) lembar Print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
40. 1 (satu) lembar asli Voucher Debet tanggal 14 April 2011 No.Rek.01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batubara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30 M;
41. 1 (satu) lembar Print-out Fixed Deposit Inquiry a.n. Pemkab. Batubara tanggal 14 April 2011;
42. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek.01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batubara sebesar Rp30.000.000.000,00;
39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No. Rek. 011500011888189 a.n. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar foto copy NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
2. Asli Kartu Contoh Tandatangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No Rek. 011502011888882 a.n. Noble Mandiri Investmen;
3. Asli Kartu Contoh Tandatangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No Rek. 011500011000210 a.n. Noble Mandiri Investmen;
4. Foto copy KTP Rais Kalla;
5. Foto copy KTP Rachman Hakim;
6. Foto copy No. NPWP 02.930.348.4-022.000;
7. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No Rek. 01150201188882;
8. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek 011500011000210;
9. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek 011500011888189;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010;
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk Rekening No.011500011000198;
12. Formulir Data Nasabah Non Perorangan a.n. Noble Mandiri Investment No. CIF N058728;
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 November 2011;
14. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
15. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899/1.824.51;
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tentang Pengesahan Sebagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen;
17. Surat Keterangan Terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai Wajib Pajak;
18. Formulir Data Penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010;
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk Rekening 011502011888882;
20. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No. Rek 011502011888882;
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
22. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No. Rek 011500011000210;
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk Rekening 011500011000210;
24. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;
25. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No. Rek
011500011000198;

26. Surat Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No. Rek 011500011888189;
27. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;
28. Kartu Contoh Tandatangan a.n. PT. Pasific Fortune Management No. Rek Khusus Deposito 011500011777777;
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. PT. Pasific Fortune Management No. Rekening 011500011777777;
30. Foto copy KTP a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA.;
31. Foto copy KTP Ilham Martua Harahap;
32. Formulir Data Penerima Kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
33. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP. 0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Management dari Kementerian Keuangan RI;
34. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.182/1.824.5/2011 dari Kantor Kelurahan Senayan;
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani Cek/Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
37. Formulir Data Nasabah No. Perorangan a.n. PT. Pasific Fortune Management No. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
38. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
39. Foto copy Surat Keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH.M.Kn. atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.;
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro di Bank Mega Cabang Jababeka a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No. Rek. 01150001077775 tanggal 27 Januari 2011;
42. Kartu Contoh Tandatangan atas nama Ir. Rachman Hakim No.Rek. 011500020007917;
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No.Rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;
44. Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rachman Hakim, MBA. No. CIF R076375 Cabang Jababeka;
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring Inkaso dan Transfer;
46. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek. Khusus Deposito 01150001077775;
47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 28 Februari 2011 a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. No. Rek 011502010000015;
48. Foto copy NPWP No.57.343.608.6.006.000 a.n. Rachman Hakim dan foto copy Rachman Hakim No. KTP 09.5306.03.03573.0624;
49. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 011502010000015;
50. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 011500000816;
51. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek 01048020054456;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 No. Rekening 01980020054456;
53. Formulir Akta Nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 Cabang Thamrin;
54. Foto copy KTP a.n. Rumanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kartu Contoh Tandatangan An. Rumanti No. Rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 29 Maret 2011 a.n. Rumanti No. Rek. 01150002001413;
57. Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rumanti No. CIF R.097667 Cabang Jababeka;
58. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Rais Kalla Account Group 01020085806 tanggal 19 November 2010;
59. Foto copy KTP An. Rais Kalla;
60. Kartu Contoh Tandatangan No. Rekening 01012000 22003497 a.n. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;
61. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Rais Kalla No. Rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;
- 62 Formulir Data Nasabah Perorangan a.n. Rais Kalla No. CIF R.090584 Cabang R. KC. Rasuna Said Surat Pernyataan Tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
63. Surat Pernyataan Tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
64. Cek Bank Mega No.MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
65. Cek Bank Mega No.MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ilham Martua Harahap Account Number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011;
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment Account Number 11500011 000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011;
71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1150201 0000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011;
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA Account Number 115000201000 7917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011;
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1150201 0000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011;
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim, MBA. Account Number 1048002 0054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Pacific Fortune Management Account Number 115000 11777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011;
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rumanti Account Number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011;
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rais Kalla Account Number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Pemkab. Batubara Account Number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
79. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batubara tanggal 17 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batubara tanggal 12 April 2011;

81. Foto copy Logbook Tanda Terima Advis/Bilyet Deposito;

40. 1. Bilyet Giro No.GG252741 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp7.000.000.000,00;
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp7.000.000.000,00;
3. Bilyet Giro No.GG252750 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000,00;
5. Bilyet Giro No.GG708052 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
7. Bilyet Giro No.GG708053 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp3.000.000.000,00;
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp3.000.000.000,00;
9. Bilyet Giro No. GG708054 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bilyet Giro No. GG708057 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp1.500.000.000,00;
13. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
15. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp720.000.000.000,00;
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp2.000.000.000,00;
17. Bilyet Giro No. GG708058 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp1.530.000.000.000,00;
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp1.530.000.000.000,00;
19. Bilyet Giro No. GG708059 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp80.000.000,00;
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp80.000.000,00;
21. Bilyet Giro No. GG708063 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp690.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp690.000.000,00;
23. Bilyet Giro No. GG708027 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp1.035.000.000,00;
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp 1.035.000.000,00;
25. Bilyet Giro No. GG708028 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp2.000.000.000,00;
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp2.000.000.000,00;
27. Bilyet Giro No. GG708029 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp3.500.000.000,00;
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp3.500.000.000,00;
29. Bilyet Giro No. GG708030 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp3.000.000.000,00;
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp3.000.000.000,00;
31. Bilyet Giro No. GG708031 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp1.500.000.000,00;
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp1.500.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bilyet Giro No. GG708032 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp2.000.000.000,00;
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp2.000.000.000,00;
35. Bilyet Giro No.GG708046 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp500.000.000,00;
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp500.000.000,00;
37. Bilyet Giro No. GG708035 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp1.200.000.000,00;
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp1.200.000.000,00;
39. Bilyet Giro No.GG708034 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp3.900.000.000,00;
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp 3.900.000.000,00;
41. Bilyet Giro No.GG708037 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp700.000.000,00;
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp700.000.000,00;
43. Bilyet Giro No.GG708036 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp1.000.000.000,00;
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noble Mandiri Investment (No. Rek 01.150.00.11.00021.0)

tanggal 8 Mar '11 nominal Rp1.000.000.000,00;

45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 s/d GG253000 a.n. Pemkab. Batubara (No. Rek 01.150.00.11.00020.5);
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 a.n. Pemkab. Batubara (No. Rek 01.150.00.11.00020.5);
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
49. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Ilham Martua Harahap, SE. No. Rek 01.150.00.20.01317.8;
50. Archipelago Signature Verification System a.n. Ilham Martua Harahap, SE. No. Rek 01.150.00.20.01317.8;
51. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
53. Formulir Data Nasabah a.n. Ilham Martua Harahap, SE.;
54. Slip Penarikan a.n. Rachman Hakim (No. Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2011;
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 15 September 2011;
57. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 20 September 2011;
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 9 November 2011;
62. Form Pencairan Deposito No. Rek.01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 16 November 2011;
63. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 4 Januari 2011;
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011;
66. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011;
68. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
69. Memo Dinas Pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batubara ke RPC Kantor Pusat;
- 41 . 1. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Pemkab. Batubara;
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro a.n. Pemkab. Batubara;
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
4. Surat Pernyataan a.n. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
6. Formulir Data Penerima Kuasa a.n. Yos Rauke;
7. Formulir Data Penerima Kuasa a.n. Fadil Kurniawan;
8. Copy SK Bupati Batubara (Yos Rauke);
9. Copy SK Bupati Batubara (Fadil Kurniawan);
10. Copy KTP a.n. Yos Rauke;
11. Copy KTP a.n. Fadil Kurniawan;
12. Surat Keterangan Domisili Usaha a.n. Pemkab. Batubara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batubara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp1,7 miliar;
14. Bilyet Giro No.GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 miliar;
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5,5 miliar;
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5,5 miliar;
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 miliar;
18. Bilyet Giro No.GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15 miliar;

19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10 miliar;
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10 miliar;

21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20 miliar;
22. Bilyet Giro No.GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20 miliar;
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30 miliar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bilyet Giro No.GG 252982 tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30 miliar;
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5 miliar;
26. Bilyet Giro No.GG 252978 tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batubara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5 miliar;
42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011;
43. 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
4. 1 (satu) lembar Daftar Aktifitas Teller periode 18 November 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis;
5. 1 (satu) lembar Daftar Aktifitas Teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala;
6. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama
Medan;

7. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp450.000.000,00;
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011;
10. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383334 senilai Rp225.000.000,00;
11. Surat Bank Sumut No.201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
12. Surat Bank Sumut No.010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
13. Surat Bank Sumut No.102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Peneta-paan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
14. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;
15. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batubara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
16. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
17. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 1 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening 262.02.04.002412-9 a.n. Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
19. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
20. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman;
21. 1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman pada Bank Sumut;
22. Surat Keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batubara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010;
23. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro CV. Jumbo No. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010;
24. 1 (satu) lembar Form Identitas Perusahaan CV. Jumbo untuk Pembukaan Rekening tanggal 23 Februari 2010;
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman untuk Pembukaan Rekening di Bank Sumut;
26. Foto copy Perubahan Anggaran Dasar dan Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo No.49;
27. Foto copy Akta Notaris Tata Aulina Sinaga, SH. tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No.33;
28. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp460.820.800,000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 23 Sept 2010;
29. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
30. Copy bukti sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 Setoran Giro atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Copy bukti Penarikan Cek dengan Nomor Seri CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Oktober 2010;
32. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 09 November 2010;
33. Copy bukti Setoran Giro sebesar Rp550.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 18 November 2010;
34. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
35. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rachman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;
36. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814136 senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 5 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
37. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 6 Januari 2011 dan foto copy SIM A atas nama Abdur Rachman;
38. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814138 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
39. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 1 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
40. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
41. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 2 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
43. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 8 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdur Rachman;
44. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CH 814135 senilai Rp118.196.866,00 tanggal 4 November 2011 dan foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut Rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman No. Rek.261.01.04.000029-0 tanggal 10 November 2010 senilai Rp380.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383334 senilai Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
47. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CE 383336 senilai Rp325.000.000,00 tanggal 18 November 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
48. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CH 814131 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdur Rachman;
49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp594.500.000,00 tanggal 4 Januari 2011 dan foto copy KTP a.n. Muhammad Ibrahim;
50. 1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rachman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;
44. Uang sebesar Rp16.872.713,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) pada Rekening Mega Bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batubara No. Rek. 011500011000205;
46. a. Rekening Koran Tabungan Martabe a.n. YOS RAUKE di Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening

26.1.02.04.005154-4;

- c. Copy Bilyet Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI;

- E. Barang bukti sebagaimana No. Urut 6, 45 dan 46.b, 46.d dan 47 berupa :

6. Uang sejumlah Rp681.999.904,00 pada Rek Tabungan di Bank Mega Kisaran No. Rek. 012380027000847 a.n. YOS RAUKE;

45. 1 (satu) unit Rumah milik Terdakwa YOS RAUKE yang terletak di Jalan Teratai No. 24, Medan, Sumatera Utara;

46. b. Uang sejumlah Rp5.369.929,00 (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dari Rekening Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu dengan Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4;

d. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Rekening Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1;

47. Uang sebesar Rp2.052.436,00 (dua juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Sumut Cabang Lima Puluh atas nama Yos Rauke No.Rek. 262.02.04.002873-0;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOS RAUKE;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.30/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3189)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.30/Akta. Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Juli 2012 dari Jaks/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaks/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi I/Jaks/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena diakui oleh Itman Harry Basuki di persidangan perubahan Deposito Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Jababeka untuk Deposito 3 (tiga) bulan menjadi *Deposito On Call* adalah dilakukan oleh Itman Harry Basuki sebagai Kepala Cabang Pembantu Jababeka dengan Ir. Abdul Rahman Hakim MBA, Alfin Tanjung dan CS, perubahan menjadi *Deposito On Call* juga atas perintah dari Abdul Rahman Hakim diawali pertemuan antara Itman Harry Basuki dengan Ir. Abdul Rahman Hakim, MBA di Pasar Festival, Kuningan; Bahwa untuk mengelabui Nasabah Pemkab. Batubara Itman Harry Basuki dan Ir. Abdul Rahman Hakim, MBA sepekat untuk memberikan Deposito Berjangka Palsu kepada Nasabah Pemkab. Batubara ;
Bahwa diakui oleh Itman Harry Basuki, Nasabah Pemkab. Batubara hanya menandatangani 1 (satu) Formil Penempatan Deposito Berjangka 3 (tiga) bulan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Fadel Kurniawan, di mana saat di persidangan diakui oleh Itman Harry Basuki formulir tersebut hilang karena di suatu waktu kendaraan miliknya dibekuk oleh maling sehingga seluruh Dokumen hilang, dalam Tas tersebut termasuk Formulir Penempatan Deposito 3 (tiga) bulan yang ditandatangani Nasabah. Sehingga seluruh Formulir Penempatan Deposito adalah Palsu, yang dilakukan oleh Itman Harry Basuki dan Ir. Abdul Rahman Hakim, MBA, CS ;
Bahwa Penempatan Dana Nasabah Pemkab. Batubara adalah sah dan seharusnya menjadi Nasabah yang harus dilindungi dari kerugian ;
Bahwa dalam kesaksian Itman Harry Basuki di persidangan pemberian uang kepada Fadel Kurniawan adalah inisiatif sendiri dari Ir. Rahman Hakim, MBA, bukan karena ada deal antara Pemkab. Batubara dengan pihak Bank Mega maupun Ir. Rahman Hakim, MBA ;
Bahwa di dalam persidangan terungkap domisili Pemkab. Batubara sebagai syarat untuk membuka Rekening Giro Pemkab. Batubara diterima Itman Harry Basuki dari Ir. Rahman Hakim, yang berdomisili di Jakarta padahal domisili tersebut nyata-nyata dilakukan oleh pihak lain, tidak pernah dibuat oleh pihak Pemkab. Batubara, karena memang Pemkab. Batubara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kantor di Jakarta sesuai dengan Surat Domisili Palsu yang ada di Bank Mega, dan terbukti di persidangan diakui oleh Itman Harry Basuki, Surat Domisili tersebut bukan diterima dari pihak Pemkab. Batubara ;

Bahwa jelas yang menjadi pokok permasalahan adalah Perjanjian Menempatkan Deposito di Bank Mega, di mana Deposan Cq. Pemkab Batubara seharusnya dijamin oleh Bank ;

Bahwa jelas hilangnya Deposito tersebut nyata-nyata dilakukan oleh oknum pihak Bank Mega yaitu Pimpinan Cabang Pembantu Itman Harry Basuki bersama-sama dengan Ir. Rahman Hakim, MBA, dan kawan-kawan ;

Bahwa apabila merujuk pada bukti hasil pemeriksaan dari Bank Indonesia yang memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yaitu ditemukan adanya pelanggaran ketentuan internal Bank Mega serta kelemahan pada penerapan manajemen resiko yang tercermin dari kelemahan System dan Prosedur (SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI No.5/8/PBI/2003 yang telah dirubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Menejemen Resiko Bagi Bank, terbukti hilangnya dana Deposito milik Pemkab. Batubara tersebut, adalah bukan akibat perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 302-399 telah menguraikan pertimbangan hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), yang diuraikan pada putusan tersebut adalah tidak beralasan dan tidak tepat sama sekali serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana permasalahan adalah seluruh bukti tandatangan pemindahan dana milik Pemkab. Batubara yang disimpan di Bank Mega dipalsukan oleh Itman Harry Basuki selaku Pimpinan Cabang Bank Mega bersama-sama dengan Ir. Rahman Hakim, MBA ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), yang diuraikan pada putusan tersebut adalah tidak beralasan dan tidak tepat sama sekali serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta semua itu tidak didasarkan atas penerapan hukum yang benar dari *judex*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti Pengadilan Negeri), berkenaan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya uang Nasabah yang disimpan di Bank Mega. Dana tersebut adalah merupakan milik masyarakat, di mana Jaksa sebagai Pengacara Negara terlihat seperti menjadi Pengacara Bank Mega, dengan alasannya sebagai berikut :

..... Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 23 Mei 2011 memutuskan : Pertama, mengenakan sanksi kepada Bank Mega dengan menghentikan penambahan Nasabah DoC baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD), selama satu tahun, tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011 ;

Kedua, BI akan melakukan *fit and proper test* terhadap manajemen dan pejabat eksekutif Bank Mega. Ketiga, BI menginstruksikan Bank Mega untuk mereview seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan (*funding*) termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi Nasabah baru ;

BI juga menginstruksikan agar Bank Mega untuk memperbaiki fungsi *internal control* dan *risk management*, termasuk kecukupan jumlah Auditor di setiap kantor, proses *check anda balance* baik melalui tahapan kewenangan maupun sistem, fungsi pengawasan kantor pusat terhadap kantor-kantor di bawahnya dan prinsip *know your employee* ;

Kemudian, Bank Sentral meminta Bank Mega memberhentikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana Nasabah atas nama PT. Elnusa dan dana Pemkab. Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka. Bank Mega juga diinstruksikan segera membentuk *escrow account* senilai dana Elnusa dan Pemkab. Batubara ;

Pencairan *escrow account* tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BI dalam hal sudah tidak terdapat sengketa antara Bank dengan Nasabah, baik yang diselesaikan melalui keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan para pihak ;

Kendati telah menjatuhkan sanksi kepada Bank Mega, BI meminta Nasabah Bank tersebut untuk tenang dan tidak panik. Bank Sentral menilai, secara keseluruhan kondisi keuangan bank masih tetap apik. Menurut Deputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur BI Halim Alamsyah, Bank Mega bukanlah bank yang buruk. Hanya saja, kelemahan terjadi di dalam konteks koordinasi Kantor Cabang dengan Kantor Pusat ;

“Bank Mega tetap baik, kondisi permodalan bank ini tetap kuat dengan likuiditas sangat liquid”, ujarnya di tempat yang sama ;

2. Bawa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena seharusnya dapat diperjelas apabila pihak Bank Indonesia diperiksa sebagai saksi ahli agar dapat memperjelas perkara *a quo*, permohonan agar Bank Indonesia sebagai saksi ahli dalam perkara *a quo*, sudah dimintakan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pemeriksaan perkara *a quo* kepada Bank Indonesia, tetapi tidak dapat terlaksana karena seharusnya Bank Indonesia menjadi saksi ahli dapat terlaksana apabila diminta oleh Jaksa Penyidik di dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Kenapa Jaksa tidak memperhatikan hal-hal ini;

Bawa penerapan hukum yang salah dalam perkara *a quo*, jelas dan nyata akan membuat Negara dirugikan karena uang Negara tidak jelas kapan kembali;

Bawa perkara *a quo* yang dijadikan tersangka dari pihak Bank Mega hanya Pimpinan Cabang Pembantu Bekasi, Sdr. Itman Harry Basuki, seharusnya perbuatan ini adalah merupakan kejahatan korporasi yang harus dipertanggungjawaban oleh Pengurus Bank Mega;

Bawa sudah semestinya pihak Bank Mega dahulu yang dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya dana Pemkab. Batubara, mengembalikan dana yang ditempatkan di escrow account yang diperintahkan oleh Bank Indonesia, kemudian Bank Mega, dapat mengadukan pihak-pihak yang merugikan Bank Mega ke Kepolisian Republik Indonesia ;

Bawa sangat jelas di dalam fakta persidangan Kepala Cabang Pembantu Bank Mega, Itman Harry Basuki bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Hakim, MBA cs, sudah sejak awal mempunyai niat menipu pihak Pemkab. Batubara, bahkan dengan cara-cara yang sistimatis karena sudah berpengalaman melakukan pembobolan dana simpanan Elnusa ;

Bawa dengan memperhatikan uraian-uraian Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada butir 1 tersebut di atas, maka nampaklah bahwa *judex facti* (Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri) telah melakukan kesalahan penerapan hukum (*schending van Het recht-Misapplication of law*) dalam perkara *a quo*, yang terjadi karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak memperhatikan dan memahami dengan cermat ketentuan hukum sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, konstruksi hukum salah dan salah menafsirkan hukum dalam perkara *a quo*. Dan oleh karenanya putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang telah dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut harus dianulir dan dibatalkan oleh *judex juris* yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bawa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bawa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya tentang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusannya, pada halaman 137, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi), Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;
- Bahwa dalam putusannya, khususnya pada pembuktian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" *judex facti* (Pengadilan Tinggi), tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar, yakni tidak mencantumkan secara lengkap dan benar jumlah uang *cash back/fee* yang telah diterima oleh saksi FADIL KURNIAWAN sehingga telah memperkaya saksi FADIL KURNIAWAN ;
- Bahwa dalam putusannya, khususnya pada pembuktian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" *judex facti* (Pengadilan Tinggi), tidak memberikan pertimbangan yang benar dan lengkap, yakni tidak memberikan mempertimbangkan tentang Uang *cash back/fee* yang telah diterima oleh Terdakwa sehingga tidak tergambar perbuatan Terdakwa bersama saksi FADIL KURNIAWAN yang juga telah memperkaya Terdakwa dan mengakibatkan tidak tergambaran jumlah uang yang telah memperkaya Terdakwa ;
- Bahwa dalam putusannya, khususnya pada pembuktian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" *judex facti* (Pengadilan Tinggi), tidak memberikan pertimbangan yang lengkap tentang perbuatan Terdakwa bersama saksi FADIL KURNIAWAN yang juga mengakibatkan telah memperkaya orang lain, antara lain saksi RACHMAN HAKIM. saksi ITMAN HARI BASUKI. saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, Sdr. RAIS KALLA, Sdr. MARSELUS UTAN, Sdr. BAMBANG STYAWAN, Sdr. dr. KHADAFI HARAHAP, Sdr. MIRZA PUTRA, Sdr. HENDRA ROZA PUTRA, Sdr. SRI EKO PURNOMO, Sdri. RUMANTI, CV. Citra Energi Perkasa, PT. Falah Delight Food, Sdr. GUSTAF MY EYKEN, Sdr. OKI HENDRATMOKO, Sdr. HERLAMBANG, Sdr. Andi Cahya Pratama, Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG, Sdr. ARWANSYAH, SH, Sdr. ABOUR RAHMAN, Sdr. BUYUNG, BK I, Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH, Iskandar, SH. Kadis PU, Asisten II, Sdr.

HASAN MUDA dan DPRD ;

- Bahwa dalam putusannya, *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak memberikan pertimbangan tentang Pembuktian Terbalik terhadap Harta Kekayaan Terdakwa, khususnya terhadap :
 - a. Penempatan uang yang dilakukan Terdakwa YOS RAUKE di Rekening Tabungan Perorangan No. Rekening 01238002700847 pada Bank Mega Cabang Kisaran.
 - b. Penempatan uang yang dilakukan Terdakwa YOS RAUKE di Rekening Bank BCA Rekening Nomor : 8000176037 BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan.
 - c. Penempatan uang yang dilakukan Terdakwa YOS RAUKE sejumlah Rp5.369.929,00 (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Rekening Tabungan Martabe a.n. YOS RAUKE di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura No. Rekening 26.1.02.04.005154-4, sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 46.a, 46.b) foto copy terlampir ;
 - d. Penempatan uang yang dilakukan Terdakwa YOS RAUKE sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Rekening Deposito a.n. YOS RAUKE di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura No. Rekening 261.03.01.000283-1, sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 46.c, 46.d) foto copy terlampir.
 - e. Penempatan uang yang dilakukan Terdakwa YOS RAUKE sejumlah Rp2.052.436,00 (dua juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) di Rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh No. Rekening 262.02.04.002873-0. sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 47) foto copy terlampir ;

Sehingga *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang kemudian diikuti oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Pertama dan dakwaan Kedua Kedua surat dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum, dan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang juga diikuti oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Pertama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua Kedua surat dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

- Bahwa dalam putusannya, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan pertimbangan yang benar tentang Barang Bukti berupa :
 - a. Uang sejumlah Rp681.999.904,00 pada Rek Tabungan di Bank Mega Kisaran No. Rek.012380027000847 a.n. YOS RAUKE. Sebagai-mana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 6).
 - b. 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa YOS RAUKE yang terletak di Jalan Teratai No.24 Medan Sumatera Utara. Sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 45) ;
 - c. Rekening Koran Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4. Sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 46.a).
 - d. Uang sejumlah Rp5.369.929,00 (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dari Rekening Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu dengan Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4. Sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 46.b).
 - e. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu. Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1. Sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 46.c).
 - f. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu. Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1. Sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 46.d).
 - g. Uang sebesar Rp2.052.436,00 (dua juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Sumut Cabang Lima Puluh atas nama Yos Rauke No. Rek.262.02.04.002873-0. sebagaimana barang bukti (Barang Bukti No. Urut 47).

Di mana terhadap barang bukti tersebut (Barang Bukti No. Urut 46.a dan 46.c) Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mohonkan dalam Surat Tuntutan untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RACHMAN HAKIM, atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI, namun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan amar putusan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Dan terhadap barang bukti tersebut (Barang Bukti No. Urut 6, 45, 46.b s/d 46.d dan 47) Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mohonkan dalam Surat Tuntutan dirampas untuk Negara yang akan diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa, namun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan amar putusan dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa dalam putusannya, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa ;
- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dan dibandingkan dengan ancaman hukuman pada Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dibandingkan dengan ancaman hukuman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Pasal yang Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ajukan dalam surat dakwaan ;
- Bahwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan belum efektif untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya untuk antisipasi pada jenis perkara yang sama di masa yang akan datang ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya pada halaman 137 menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding", adalah sebuah pernyataan yang sama sekali tidak dapat kami terima karena kami selaku Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah kami kirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diterima di Kepaniteraan pidana dengan bukti tanda terima memori banding tertanggal 06 Juni 2012 (foto copy tanda terima memori banding terlampir). Sedangkan perkara atas nama Terdakwa YOS RAUKE, SE. Ak. MM baru diputus pada tanggal 21 Juni 2012, sehingga pernyataan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan "sampai dengan perkara ini diiputus, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding" tersebut sangat merugikan Penuntut Umum, baik dari segi administrasi hukum, dan dari segi hukum pembuktian karena dengan pernyataan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang telah Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum kirimkan sehingga dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Oleh karena itu pada kesempatan ini, Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Agung RI agar bukti yang Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ajukan di atas sebagai fakta bahwa Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi dan menggunakan haknya dalam mengajukan upaya hukum banding dan telah menyerahkan memori banding ;

3. Bawa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan saksi FADIL KURNIAWAN dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa bersama saksi FADIL KURNIAWAN telah menerima uang *fee / cash back* atas penempatan dana / Uang Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yakni sebagai berikut :
 - a. Saksi SUSY EVITA SATYA PUTRI, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bawa benar saksi bekerja sebagai Pimpinan Bank Sumut Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Panglima Polim Jakarta sejak Desember 2007 s/d sekarang ;

- Bahwa benar tugas saksi adalah melaksanakan :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit ;
 - b. Melaksanakan tugas operasional ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2010 ada transaksi transfer dari a.n. Sdr. Andi ke CV. Jumbo/Abdur Rahman sejumlah Rp60.000.000,00 melalui Cabang Pembantu Bank Sumut di Panglima Polim ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti (Nomor Urut 34) berupa Print-out Rekening a.n. CV Jumbo/Abdur Rahman Nomor Rekening 262 01.04.000193-0, saksi menerangkan setelah saksi melakukan pengecekan di Dokumen kami di Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim, ada setoran tunai secara on-line untuk ditransfer ke CV Jumbo di Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh yang ditujukan kepada Sdr. Abdur Rahman dengan berita "Kepada Bapak Fadil" dengan penyetor Sdr. Andi ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan transfer tersebut, dan di Dokumen slip pengiriman hanya tercantum pengirim Sdr. Andi yang ditujukan kepada CV Jumbo a.n. Abdurrahman dengan Berita "Kepada Bapak Fadil" dan dari kode arsip transaksi terlihat kode 23180037 yang artinya 2318 adalah kode teller yang melayani yaitu Sdri. Indah dan 0037 adalah Nomor Urut transaksi pada hari itu yaitu Nasabah ke 37 ;
- Bahwa benar terhadap penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada a.n. CV Jumbo/ Abdurrahman Nomor Rekening 262 01.04.000193-0 tersebut ;

Dari keterangan saksi Susy Evita Satya Putri tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Sejak Desember 2007 s/d sekarang saksi bekerja sebagai Pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Oktober 2010 ada transaksi transfer dari a.n. Sdr. Andi ke Nomor Rekening 262 01.04.000193-0 CV Jumbo/ Abdurrahman di Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh sejumlah Rp60.000.000,00 melalui Cabang Pembantu Bank Sumut di Panglima Polim, dengan berita "Kepada Bapak Fadil" ;
- b. Saksi Titis Budi Prihatin, menerangkan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pemimpin Seksi Operasional/ Pelayanan Nasabah Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang sejak tanggal 23 Juni 2008 s/d sekarang ;
 - Bahwa benar tugas saksi sebagai Pemimpin Seksi Operasional/ Pelayanan Nasabah Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang yaitu :
 - a. Memeriksa voucher/nota transaksi per hari;
 - b. Melaksanakan pencairan kredit;
 - c. Mengawasi pembukaan Rekening (Deposito, Giro, Tabungan);
 - d. Menandatangani Aplikasi Pembukaan Deposito, Giro, Tabungan;
 - e. Menyimpan agunan dan uang kas dalam kluis (lemari besi/ brankas);
 - Bahwa benar saksi menerangkan ada transaksi terhadap Rekening giro No.261 01.04.000029-0 a.n. CV Jumbo/AN Abdurrahman yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang ;
 - Bahwa benar berdasarkan rekening Koran terhadap Rekening giro No.261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdurrahman, setelah dilakukan pengecekan berdasarkan Slip Setoran Giro yang ada pada Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang, benar ada transaksi keuangan yang terjadi melalui Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352), yakni sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202